

RESPONS ULAMA TERHADAP FENOMENA DUTA KAYUAGUNG



Tesis

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum)
dalam Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Konsentrasi Islam di Indonesia

Oleh:

F I T R I A H
NIM. 07 03 01 098

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2012

Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kota Kayuagung adalah sebuah kecamatan defenitif dan sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang terletak 66 KM dari sebelah tenggara Kota Palembang. Kecamatan ini memiliki luas wilayah $\pm 14,543 \text{ km}^2$, dengan jumlah penduduk mencapai 58.200 jiwa orang yang tersebar dalam 25 desa/kelurahan yang terdiri dari 12 kelurahan dan 13 desa defenitif.

Kota Kayuagung pada mulanya terdiri dari sembilan marga, yang lebih dikenal dengan sebutan *morgesuwe* atau sembilan marga yakni Kayuagung, Perigi, Kotanegara (sekarang disebut Kotaraya), Kedaton, Sukadana, Paku, Mangujaya, Sidakersa, dan Jua-Jua.

Mata pencaharian penduduk Kayuagung umumnya adalah pegawai, wirausaha, petani, di samping sebagai pengerajin pada industri kecil dan pertukangan. Mengingat daerah ini tidak banyak didirikan industri-industri besar serta didukung oleh sumber daya alamnya (minyak, gas dan batu bara) yang tidak banyak, maka sebagai ibu kota kabupaten, Kayuagung tidak banyak mengalami perkembangan.

Berdasarkan pada pendataan tahun 2009, tercatat bahwa untuk di Kecamatan Kayuagung terdapat 6.829 rumah tangga miskin dari 58.200 penduduk/jiwa yang ada di Kecamatan Kayuagung. Tidak dipungkiri, dengan keadaan alam yang kurang potensial untuk dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakatnya, sehingga Kayuagung tergolong sebagai daerah yang miskin, karena pendapatan yang diperoleh dari penghasilan asli daerahnya masih sangat minim.

Adapun salah satu sumber dana pembangunan daerah Ogan Komering Ilir, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), jika pendapatan daerah tersebut rendah, tentunya pengangguran di daerah tersebut juga tidak banyak mengalami perkembangan. Hal tersebut juga memberikan dampak terhadap kenaikan angka pengangguran. Keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Kayuagung. Ini tentunya sangat relevan sekali dengan apa yang dikatakan oleh seorang pakar ekonomi dari Amerika (Samuelson dan W. D. Nordaus 1994, hal. 288-289) bahwa: “Tingkat pengangguran tinggi, sumber daya terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang. Dalam masa-masa seperti itu tekanan-tekanan ekonomi menjalar ke mana-mana sehingga mempengaruhi emosi masyarakat maupun kehidupan rumah tangga”.

Inilah salah satu bentuk emosi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menurut Samuelson, yaitu rasa putus asa karena menghadapi situasi ekonomi yang sulit, hal tersebut dapat memberikan reaksi munculnya berbagai tindakan kriminal, seperti mencuri, merampok, dan bentuk kejahatan-kejahatan lainnya. Maka, perwujudan dari emosi atas keputusan karena himpitan ekonomi yang diluapkan oleh sebagian besar para pemudanya tersebut adalah dengan merantau ke luar negeri, seperti negara Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Australia, bahkan sampai ke negara-negara Amerika untuk mencari nafkah. Akan tetapi, yang dimaksud dengan “mencari nafkah” di sini bukan dalam artian ikut menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara legal yang bekerja di pabrik-pabrik, perkebunan, atau pembantu rumah tangga (PRT), melainkan mencari nafkah sebagai bandit di luar negeri atau dalam bahasa Kayuagungnya lebih akrab dikenal dengan sebutan *Duta*, yang tentunya pekerjaan tersebut erat hubungannya dengan dunia kriminalitas, seperti mencopet, mencuri, ataupun dengan menjambret.

Dengan keadaan demikian, tidak mengherankan kalau masyarakat Kayuagung hingga saat ini, masih banyak yang pergi merantau guna mencari nafkah bagi keluarganya, hal ini tidak terlepas kaitannya terhadap dorongan naluri sebagai manusia untuk mempertahankan hidup, dorongan usaha untuk mencari makan dan dorongan untuk bergaul (Koentjaraningrat 1990, hal. 110). Tentunya, apapun motif seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, tiada lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kaitannya dalam hal ini adalah, dengan menjadi seorang *duta*.

Selanjutnya, berbicara mengenai persoalan di atas, ajaran Islam sejatinya telah memerintahkan manusia untuk mencari nafkah dan memperoleh rezeki yang halal lagi baik dengan cara-cara yang telah dibenarkan secara syar'i. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

2/ (البقرة / ...) ...

(168:

Artinya: "*Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik...*" (QS. Al-Baqarah/2:168).

Seruan untuk mencari rezeki yang halal dan dengan cara-cara yang halal dalam ayat tersebut, merupakan perintah wajib yang harus diimplementasikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sosialnya. Sebab, setiap pekerjaan yang dilakukan, bermanfaat untuk memelihara martabat dan kehormatan manusia. Dengan kata lain, seseorang akan terangkat derajatnya karena pekerjaan yang dilakukannya, begitu pula sebaliknya ia juga akan terhina dengan pekerjaannya tersebut.

Kendati menurut pandangan ajaran agama Islam, tindakan dan perilaku para *duta* ini tergolong ke dalam perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam nash al-Quran dan Hadits, namun kenyataannya dalam realita

sosial, banyak fenomena religius yang turut mewarnai dan melengkapi eksistensinya sebagai pelaku kriminal sekaligus sebagai seorang muslim yang taat menjalankan agamanya. Beberapa di antaranya adalah bagaimana ketika seorang *duta* akan berangkat ke negara tujuannya, beberapa di antaranya ada yang mengadakan acara yasinan yang diadakan oleh keluarganya dengan mengundang masyarakat kampung atau mendatangi seorang kyai untuk didoakan.

Adapun maksud yang ingin dicapai dari acara tersebut ialah, agar ketika *duta* tersebut berada di negeri rantau, mendapatkan hasil atau rezeki yang banyak dan pulang dalam keadaan selamat. Hal ini dimaksudkan, agar ketika seorang *duta* pulang ke kota asalnya, membawa uang banyak, biasanya mereka juga tidak segan-segan menyumbangkan uangnya untuk membangun desa dan fasilitas umum, seperti membangun masjid, jalan raya, rumah atau menolong orang yang dalam kesulitan dan lain-lain (<http://abhu-emanz.blogspot.com/2008/07/kayuagung-kota-fenomenal.html>).

Fenomena di atas tentunya menimbulkan pertanyaan dan asumsi bagi kita terhadap peran dan tugas dari para pengontrol sosial yang dalam hal ini adalah para pemuka agama atau alim ulama. Peran pemuka agama baik sebagai ulama maupun sebagai elite sosial tentu sangat bertentangan dengan profesi yang dilakukan oleh kelompok *duta* yang berada di dalam masyarakat Kayuagung ini.

Peran ulama sebagai pemuka agama sangat dituntut untuk dapat melakukan pengarahan dan petunjuk kepada masyarakat baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari. Selaku pewaris Nabi, maka seorang ulama juga berkewajiban dalam suatu penugasan khusus yaitu mengajarkan seperangkat keyakinan agama, sistem nilai dan amal nyata kepada pemeluk agama Islam, mereka menjelaskan seperangkat ajaran-ajaran agama Islam yang lengkap serta aturan-aturan, tingkah laku yang penting untuk mencapai tujuan yang didambakan umat (Horihoshi 1987, hal. 149).

Secara teologis maupun secara historis-sosiologis ulama merupakan kelompok elit keagamaan yang sangat penting (Zulkifli 1999, hal. 4). Ulama bukan hanya dihormati dan disegani tetapi dalam tatanan masyarakat setiap perkataan ulama dianggap sebagai kebenaran atau acuan yang harus ditaati.

Rentetan panjang cerita mengenai fenomena eksistensi *duta kayuagung* yang masih aktual hingga saat ini, tentunya mempertanyakan sejauh mana peran dan tugas yang telah dijalankan oleh para alim ulama dalam merespons keeksisan para *duta* ini.

Dari paparan latar belakang permasalahan di atas, peneliti akan berupaya secara optimal untuk memperoleh jawaban dengan melakukan penelitian secara mendalam tentang *Duta Kayuagung* melalui berbagai pandangan dari ulama di Kecamatan Kayuagung dan hal-hal lain yang terkait hubung dengan persoalan yang dimaksud dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat memperoleh hasil yang benar-benar akurat dan relevan. Untuk itu, penulis mencoba memformulasikan penelitian ini ke dalam sebuah judul tesis yakni **Respons Ulama Terhadap Fenomena *Duta Kayuagung*** sebagai pokok masalah yang menjadi esensi penelitian ini.

Rumusan dan Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka perlu untuk memilah dan memilih permasalahan yang menjadi fokus objek tesis ini. Untuk lebih rincinya penulis berupaya merumuskan permasalahan yang tertuang dalam pointer-pointer pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi adanya Fenomena *Duta Kayuagung*?
2. Bagaimana fenomena sosial keagamaan *Duta Kayuagung*?

3. Bagaimana respons ulama terhadap fenomena *Duta Kayuagung*?

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, maka dalam penelitian ini penulis tidak akan menguraikan semua persoalan yang telah dideskripsikan di atas secara detail dan menyeluruh. Penulis hanya akan mengadakan penelitian yang berkisar tentang fenomena *Duta Kayuagung* dan eksistensinya di tengah-tengah komunitas sosial, serta bagaimana pandangan para alim ulama kecamatan Kayuagung dalam merespons eksistensi dan fenomena *Duta Kayuagung* tersebut, serta bagaimana pandangan Sosiologis - Antropologis dan ajaran Islam menyangkut persoalan fenomena *Duta Kayuagung*. Hal ini merupakan problema faktual yang cukup menarik untuk dibahas, mengingat fenomena *Duta Kayuagung*, eksistensinya masih dirasakan hingga saat ini. Sejak awal kemunculannya hingga beberapa dasawarsa ini, banyak hal yang dianggap benar untuk beberapa pandangan yang tidak realistis, sebab menurut ajaran agama khususnya ajaran agama Islam sendiri, demikian juga dalam ruang lingkup etika dan moral serta hukum yang berlaku, hal tersebut diklaim sebagai perbuatan kriminal dan melanggar hukum.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui faktor apakah yang melatarbelakangi adanya Fenomena *Duta Kayuagung*.
2. Mengetahui bagaimana fenomena sosial keagamaan *Duta Kayuagung*
3. Ingin mengetahui bagaimana respons ulama terhadap fenomena *Duta Kayuagung*.

Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

Secara Teoritis kegunaan hasil penelitian ini diharapkan diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang berkenaan dengan judul tesis ini.

Secara Praktis

Adapun penelitian ini mempunyai kontribusi terhadap masyarakat kota Kayuagung, yang menjadi objek penelitian ini, perlu dilakukannya pengidentifikasian terhadap fenomena yang ada, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal yang melatarbelakangi persoalan tersebut, serta respons dari para alim ulama terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi konkrit untuk menanggulangi fenomena yang ada serta mencari paradigma yang tepat terhadap pemahaman keagamaan di kota Kayuagung. Serta menjadikan barometer sehingga terciptanya stabilitas sosial-keagamaan di Wilayah Sumatera Selatan.

Selanjutnya, manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai suatu sumbangan pemikiran kepada para tokoh pemegang kekuasaan serta para cendekiawan dan alim ulama dalam mengatasi dan mengantisipasi segala bentuk problematika yang akan menimbulkan konflik SARA. Karena positifnya fenomena *Duta Kayuagung* yang terjadi di kota Kayuagung ini, tidak pernah menimbulkan konflik apapun. Terlepas apakah dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan atau karakteristik dan tipologi yang ada pada masyarakat tersebut.

Defenisi Operasional

Variable-variabel penelitian sebenarnya merupakan kumpulan konsep mengenai fenomena yang di teliti. Pada umumnya, karena rumusan masalah ini masih bersifat kontekstual, maknanya masih sangat abstrak walaupun mungkin secara intuitif sudah dapat dipahami maksudnya, karena itu dalam penelitian, pendefinisian sangat penting

dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya ambiguitas pemaknaan dari variable yang ada, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman penelitian (Azwar 1998, hal. 72). Maka dari itu penulis memberikan definisi operasional terhadap beberapa variable penelitian ini, yaitu, *Respons*, *Ulama*, dan *Duta*.

Respons

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *Respons* berarti *tanggapan; reaksi; jawaban*. Sedangkan *reaksi* adalah suatu kegiatan yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa atau tanggapan terhadap suatu aksi (Depdikbud 1998, hal. 838).

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengertian *Respons* adalah suatu kegiatan yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa atau tanggapan terhadap suatu aksi.

Adapun respons yang dimaksudkan oleh penulis dalam penelitian ini, sesuai dengan pengertian di atas adalah semua reaksi masyarakat dalam menanggapi fenomena duta Kayuagung baik itu berupa kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh tak acuh, cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, hukuman, kebencian, kemarahan hebat dan tindakan-tindakan konkrit.

Ulama

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab '*Alim* yang secara harfiah berarti orang yang berilmu. Orang yang *Alim* adalah ahli dalam ilmu tertentu yang berhubungan dengan ilmu agama (al-Qur'an, Hadits, Fiqih atau Hukum Islam) dan selalu diharapkan bahwa seseorang yang '*alim* menunjukkan sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah SWT., dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam (Esposito 2002, hal. 85).

Ada beberapa macam definisi *ulama* di antaranya adalah, ulama ialah alim atau orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan agama Islam atau orang yang pandai dalam hal agama Islam (Mujeb dkk 1994, hal. 396). Sementara itu Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Badaruddin Subky (1994) menyebutkan bahwa *ulama* adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa alam semesta dan fenomenanya untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat serta takut kepada Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan. *Ulama* adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam (Depdikbud 1998, hal.1098). *ulama* adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayom, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan (<http://id.wikipedia.org/wiki/ulama>).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *ulama* itu sesungguhnya orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang agama Islam dan bertugas untuk mengayom, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Karena kajian tesis ini mengkaji respons *ulama* yang berada di Kecamatan Kayuagung, maka tidak semua ulama yang sesuai dengan definisi ulama di atas menjadi responden penelitian ini, penulis membagi ulama dalam dua kategori secara organisatoris yakni; ulama instruktural dan ulama non struktural. Ulama instruktural artinya ulama yang berkecimpung dalam organisasi keIslaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Sedangkan Ulama non struktural adalah para ulama yang menjadi pemuka agama dalam masyarakat namun tidak tergabung dalam sebuah organisasi keislaman, yang dalam kesehariannya mereka biasa disebut Kyai, Ustadz atau Da'i.

Dengan demikian, untuk mewakili komponen ulama yang telah dikategorikan di atas, maka penulis mengambil perwakilan ulama yang dianggap cakap dan punya peran penting dalam perkembangan sosial keagamaan masyarakat Kayuagung, mereka itu adalah perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah serta dua orang ulama yang berprofesi sebagai penda'i di Kecamatan Kayuagung.

Duta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian *Duta* adalah orang yang diutus oleh pemerintah (raja dan sebagainya) untuk melakukan tugas khusus, biasanya ke luar negeri; atau orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negeri itu (Depdikbud 1998, hal. 248).

Pengertian *Duta* yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini, bukanlah duta dalam pengertian yang sebenarnya, namun duta dalam konotasi lain yang tujuannya sangat berbeda dengan duta dalam arti sebenarnya.

Adapun pengertian *Duta* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah julukan atau istilah yang berlaku di dalam masyarakat Kayuagung untuk menyebut mereka yang menjadi bandit yang biasanya beroperasi di luar negeri.

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan unsur yang paling penting di dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis

dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun dan Effendi 1998, hal. 37).

Untuk menggambarkan masalah penelitian yang menjadi objek di dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan teori kejahatan atau kriminalitas. Dalam teori kejahatan atau kriminalitas ini, penulis akan menjabarkan beberapa konsep yang berhubungan dengan kejahatan seperti defenisi kejahatan, motif kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan serta agama sebagai kontrol sosial. Adapun teori-teori ini diharapkan akan bisa menjawab semua pertanyaan yang menjadi objek penelitian.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu di mana ada manusia di situ pasti ada kejahatan. "*Crime is eteranal-as eternal as society*, demikianlah tulis Frank Tannembaum (Sahetapy 1979, hal. 1).

Kejahatan atau kriminalitas dan juga berbagai penyimpangan yang dilakukan manusia merupakan salah satu wacana kehidupan yang tak pernah hilang dalam lingkungan hidup manusia. Dalam praktiknya sendiri, kejahatan sangatlah kompleks ragamnya sesuai dengan tingkat keberbahayaan serta dampak yang muncul dari perbuatan kejahatan itu.

Secara praktis sosiologis, kejahatan diartikan sebagai suatu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut terminologi religius, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Selanjutnya dipandang dari aspek yuridis, kejahatan berarti setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberikan sangsi pidana oleh Negara (B. Simanjutak 1981, hal. 75).

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi hukuman pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat yang resah akibatnya. Hal ini dianggap masyarakat sebagai anti sosial. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat (B. Simanjutak 1981, hal. 70).

Dengan demikian, ada kemungkinan sesuatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan sosial tadi, demikian juga sebaliknya. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada waktu tertentu, suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak kejahatan, sedang pada waktu yang lain hal tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai kejahatan, demikian seterusnya dan seterusnya. Dapat juga terjadi di suatu tempat atau wilayah tertentu, sesuatu perbuatan disebut sebagai tindak kejahatan, sedang di tempat lain, perbuatan yang sama bukanlah perbuatan kejahatan.

Ada pula sebuah pandangan di mana masyarakat menilai dari salah satu segi hukum, bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah kejahatan sedangkan dari segi sosiologis (pergaulan) perbuatan itu bukanlah kejahatan, Inilah yang disebut *kejahatan yuridis*. Sebaliknya, suatu tindakan dilihat dari kaca mata sosiologis sebagai tindak kejahatan, sedangkan dari segi yuridis, perbuatan itu tidak dapat disebut sebagai tindak kejahatan, hal ini disebut sebagai *kejahatan sosiologis* (B. Simanjutak 1981, hal. 155).

Kejahatan dapat timbul oleh berbagai faktor, dan untuk mengetahui faktor-faktor tersebut harus diadakan penelitian yang masing-masing menggunakan pendekatan yang

berbeda sesuai dengan pandangan hidupnya. Hal ini disebabkan karena yang diteliti adalah manusia. Konsep tentang manusia selalu berbeda-beda sesuai dengan falsafah yang dianutnya.

Dalam hal ini Donal Taff sebagaimana dikutip Simanjuntak, melihat adanya relasi antara faktor intern (faktor subyektif yakni yang berasal dari diri subyek) dengan timbulnya kejahatan antara lain: keturunan, ras, keadaan fisik, (alam sekitar), kelenjar, kepribadian dan watak, serta intelegensi. Selanjutnya dari faktor ekstern (faktor obyektif) meliputi: kondisi ekonomi, pengaruh keluarga, serta ekologi kejahatan (B. Simanjuntak 1981, hal. 157).

Berhubungan dengan ini juga, salah satu teori tertua yang dianut oleh para penganut teori Marx mengatakan, bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan (B. Simanjuntak 1981, hal. 232). Miskinnya masyarakat erat sekali hubungannya dengan masalah rendahnya penghasilan. Kejahatan yang bukan kekerasan memang tali-temali dengan ekonomi. Tetapi untuk menganggap bahwa, mereka berbuat jahat terpaksa karena lapar, adalah juga tidak benar. Dasarnya memang persoalan ekonomi, sebab ketidakpuasan mereka dengan penghasilannya yang sah. Ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya memang merupakan potensi kejahatan yang tradisional, lebih-lebih *larceny* (pencurian) (B. Simanjuntak 1981, hal. 233).

Lebih lanjut Thomas van Aquino (1226-1274) (1998, hal 152) menyatakan;

Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak susila. Gelandangan dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga dapat menimbulkan kejahatan. Namun kemewahan juga merusak moral; sebab orang-orang yang teramat kaya dalam hidup berfoya-foya biasanya suka memboroskan harta kekayaannya. Apabila mereka itu jatuh miskin, akan memudahkan orang-orang demikian itu melakukan kejahatan. Ringkasnya, kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan. Kemiskinan kronis tanpa jalan keluar, mengakibatkan banyak orang berputus asa. Sehingga kejahatan merupakan satu-satunya jalan menolong kehidupan.

Begitu juga dengan filsuf Aristoteles (384 - 322 SM) yang dikutip dari Kartono menyebutkan adanya hubungan di antara masyarakat dan kejahatan, yaitu dalam wujud peristiwa, di mana kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar itu diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong lebih banyak oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan (Kartono 1998, hal. 155).

Selain itu, sebagai turunan dari kata penjahat ada juga yang disebut dengan istilah bandit. Secara hukum, bandit adalah siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menyerang dan merampok dengan kekerasan, dari mereka yang menjambret uang gaji pokok jalan perkotaan sampai kepada gerilyawan dan pemberontak yang terorganisir yang secara kebetulan illegal (Hobsbawn 2000, hal. 1).

Bandit sosial secara universal ditemukan ketika masyarakat didasarkan atas pertanian (dalam ekonomi pertanian), kebanyakan terdiri atas buruh dan petani tak bertanah yang dikuasai, tertindas dan dieksploitasi oleh bangsawan, orang kota, pemerintah, pengacara atau bahkan bank. Mereka ditemukan dalam salah satu dari tiga bentuk utama dari perbanditan sosial yakni; perampok yang terhormat (*Robin Hood*), pejuang perlawanan (*unit grilya*) yang primitif, dan para penuntut balas (*kaum haiduk*) (Hobsbawn 2000, hal. 4).

Hal yang pokok mengenai bandit sosial adalah mereka itu pada mulanya adalah para petani pelanggar hukum dan oleh Negara dan raja dianggap kriminal, tetapi tetap merupakan bagian dari masyarakat petani yang oleh masyarakatnya dianggap sebagai pahlawan, pembela, penuntut balas, pejuang keadilan bahkan pemimpin kebebasan dan juga sebagai orang yang dikagumi, didukung dan dibantu (Hobsbawn 2000, hal. 2).

Dari uraian tentang bandit dan bandit sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bandit adalah siapa saja yang melakukan perbuatan illegal dan bandit sosial adalah seseorang atau sekelompok orang yang dianggap oleh hukum dan pemerintah sebagai criminal, akan tetapi oleh masyarakatnya mereka dianggap sebagai pahlawan yang didukung dan dikagumi. Pada dasarnya mereka ini menjadi bandit hanya untuk memperjuangkan kaumnya yang selalu tertindas oleh para penguasa. Biasanya mereka merampok dari para bangsawan dan orang-orang kaya, hasilnya mereka bagi-bagikan kepada masyarakat miskin.

Dari setiap penyimpangan-penyimpangan dalam kelompok masyarakat atau lingkungan sosial ini, biasanya menimbulkan bermacam-macam reaksi dan sikap. Semuanya tergantung pada derajat atau kualitas penyimpangan dan penampakannya, juga tergantung pada harapan dan tuntutan-tuntutan yang dikenakan oleh lingkungan sosial. Maka norma sosial itu sifatnya konfusif memaksa.

Orang mengadakan larangan dan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berpartisipasi para penyimpang. Larangan dan pembatasan tersebut tentunya bergantung pada status, peranan, pendefenisian-diri dan penampakan yang jelas dari tingkah laku menyimpang mereka. Artinya, makin menyolok dan jelas tingkah laku penyimpangan tersebut, semakin merugikan kepentingan umum, maka semakin hebatlah reaksi umum terhadap tingkah laku yang menyimpang (Kartono 2005, hal 10)

Reaksi sosial itu antara lain berupa kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh tak acuh, cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, hukuman, kebencian, kemarahan hebat dan tindakan-tindakan konkrit. (Kartono 2005, hal. 53-54)

Reaksi-reaksi sosial berkembang dari sikap menyukai, ragu-ragu, apatis, acuh tak acuh, sampai sikap menolak dengan hebat. Reaksi ini dibagi menjadi tiga fase:

1. Fase mengetahui dan menyadari adanya penyimpangan

2. Fase menentukan sikap dan kebijaksanaan
3. Fase mengambil tindakan, dalam bentuk reaksi reformatif, reorganisasi, hukuman (memberikan hukuman) dan sanksi-sanksi (Kartono 2005, hal. 54)

Selanjutnya, dihubungkan dengan perspektif agama, di mana masalah agama tidak akan mungkin dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam praktiknya sendiri menurut ahli sosiologi agama dalam masyarakat mempunyai fungsi, antara lain, sebagai edukasi (pendidikan), penyelamat, pendamaian, *sosial control*, pemupuk rasa solidaritas, transformasi, kreasi, dan sublimasi (Ishomuddin 2002, hal. 54-56).

Dalam klaim agama Islam juga dikatakan bahwa, agama merupakan rahmat bagi seluruh alam raya ini, ajaran-ajaran Islam sarat dengan perintah tentang ibadah dan muamalah. Pokok ajaran Islam berupa aspek ibadah dan aspek tanggung jawab manusia untuk memajukan kebenaran (*amar ma'ruf*) dan mencegah kerusakan (*nahyu an al-munkar*). Alquran mempunyai posisi paling sentral dalam Islam, sebagai sumber dari konsep-konsep etik-religius yang tercakup di dalam sumber dasarnya itu, termasuk di dalamnya konsep-konsep yang berhubungan dengan etika sosial (Ishomuddin 2002, hal. 51). Firman Allah SWT dalam Alquran yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 (آل عمران/3: 110) ... وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...”

(QS. ‘Ali ‘Imran /3 :110)

Selanjutnya firmanNya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
 (النحل/16: 125) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah (bijaksana) dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk*”. (QS. Al-Nahl//16 :125)

Dari ayat-ayat di atas, juga berindikasi bahwa seorang muslim berkewajiban untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Seorang muslim ditempatkan sebagai petunjuk jalan di siang hari yang terang, dan menjadi pelita di malam hari.

Metodologi Penelitian

Metodologi dalam sebuah penelitian sangatlah diperlukan untuk menjawab segala problema yang terkait dalam penelitian tersebut. Maka dari itu, penggunaan metode yang cermat dan tepat dapat mewujudkan hasil penelitian yang lebih akurat. Dalam usaha menjawab permasalahan dari penelitian ini, penulis memaparkan point-point yang penting dalam metode penelitian ini:

Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini tergolong kepada model *etnografi*, karena penelitian ini mengarah satu etnik yaitu masyarakat Kayuagung. Dikatakan bahwa model etnografi ini merupakan wilayah penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan landasan filsafat fenomenologis yaitu pendeskripsian terhadap satu etnik cara berpikir, pola hidup dan prilaku masyarakat. Namun, penelitian ini tidaklah terfokus kepada simbol-simbol ataupun benda-benda peninggalan dan juga ritus yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, melainkan prilaku dan pandangan hidup masyarakat Kayuagung.

Berkenaan dengan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitik* yakni meneliti dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang variabel-variabel yang telah ditentukan. Nasir mengatakan bahwa metode *deskriptif* ini, mempelajari dan meneliti permasalahan di dalam masyarakat seperti: tata cara yang berlaku, kegiatan-kegiatan yang berlaku, kegiatan tertentu yang termasuk hubungan-hubungan, sikap pandangan, proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti (Nasir 1999, hal. 63-64).

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kajian lapangan (*field research*). Karena objek penelitian ini adalah informasi-informasi yang di dapat dari para responden. Yang untuk selanjutnya, informasi tersebut akan dikelola secara mendalam guna memperoleh jawaban akurat terkait dengan persoalan dalam penelitian ini.

Sumber Data

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di kota kayuagung. Sesuai dengan term yang dipakai yaitu “*Duta Kayuagung*”, maka penggalian dan upaya pencarian data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terpusat di daerah-daerah yang diindikasikan tempat asal keberadaan para *duta*. Oleh karena itu, penulis mengklasifikasikan sumber data penelitian menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya (Husaiyani 1996, hal. 42). Data diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu berupa informasi-informasi yang

dibutuhkan oleh peneliti dari para responden yang terkait dalam kajian penelitian ini. Data terbanyak diambil dari informan yang tentunya dari kalangan penduduk asli Kayuagung itu sendiri seperti, ulama atau tokoh agama, pamong adat, dan pejabat pemerintahan yang ada di lokasi penelitian. Selanjutnya data informan juga diambil dari beberapa mantan *duta*, serta dari pihak aparat kepolisian maupun oknum-oknum pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari arsip-arsip, dokumentasi dan buku-buku penunjang, serta berbagai artikel baik dari media massa atau elektronik yang ada relevansinya dengan kajian pembahasan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pola sebagai berikut:

a. Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Suhartono 2002, hal. 69). Dari defenisi di atas maka dapat dikatakan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. observasi pada penelitian ini dilakukan di tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, yakni di Kota Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir.

b. *In Depth Interview*

Wawancara secara mendalam / *In Depth Interview* yang ditujukan kepada para ulama di kecamatan Kayuagung yang terdiri dari ulama perwakilan Organisasi Ke-Islaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah serta dua orang Kyai yang menjadi tokoh agama di Kecamatan Kayuagung serta tokoh-tokoh lain yang dianggap penting guna memperoleh keterangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebagai penyempurna penelitian ini, peneliti juga akan mengadakan wawancara secara mendalam dengan para *duta* yang telah menjadi *mantan duta*, seputar latar belakang dan pengalamannya dalam menjalani profesinya.

Berkenaan dengan permasalahan pokok yang dibicarakan, dilakukan dengan informan pertama, terus kepada yang kedua, terus ketiga dan seterusnya, dan seterusnya. Hingga didapatkan deskripsi yang jelas tentang permasalahan tersebut, dan jika ada permasalahan yang dirasakan belum tuntas peneliti akan melakukan wawancara lanjutan beberapa kali dengan informan tertentu. Dan untuk selanjutnya, penyajian data akan disampaikan pendapat dari masing-masing informan, kecuali pendapat yang memang tidak dapat dikompromikan.

c. Dokumentasi

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam tulisan ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, tujuannya adalah untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah teori-teori sosial, serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan fenomena sosial termasuk kriminalitas.

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan evaluating yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan sebagai upaya untuk menyederhanakan sejumlah data yang telah diperoleh. Selanjutnya dilakukan klasifikasi data di mana data yang dibawa dari lapangan sering tidak tersusun menurut aspek-aspek yang diteliti. Dengan ini dapat ditampilkan secara sistematis, sehingga memudahkan untuk dibaca dan dianalisis.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara *content analysis*, yakni memahami secara mendalam isi yang terkandung dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam penguraiannya akan diselengi kasus-kasus tertentu kemudian diinterpretasikan atau sebaliknya. Penafsiran atau interpretasi data yang dalam bahasa Max Weber disebut metode “*verstehen*”, dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan yang valid mengenai arti-arti subyektif atau tindakan sosial (Johnson 1986, hal. 216), juga sebagai usaha untuk mempermudah pemahaman atau memberi makna kepada analisis sehingga hasil penelitian dapat ditangkap lebih mudah. Penafsiran atau interpretasi tersebut juga terdiri dari pandangan peneliti, yang tentunya perlu dikaji lagi kebenarannya.

Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat lebih terarah dan mudah untuk dipahami maka sistematis penelitian ini akan dituangkan ke dalam 5 (lima) bab, sehingga antara bab pertama hingga bab terakhir akan saling berkaitan dan menjadi satu-kesatuan yang saling menopang. Bagian per-bab tersebut sudah termasuk pendahuluan dan penutup, serta lampiran-lampiran yang terkait dengan lainnya secara logis dan organis. Adapun sistematisasinya adalah sebagai berikut:

Bab I, adalah bab bagian Pendahuluan, yang memberi deskriptif umum mengenai keseluruhan pembahasan ini, yang berisikan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Defenisi Operasional, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematis Pembahasan, yang disusun secara sistematis agar tertib penulisan dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam dunia penelitian.

Bab II, menjelaskan Tinjauan Umum tentang; Teori Kriminalitas (Kejahatan), Tinjauan Sosiologis dan Antropologis terhadap Tindak Kriminalitas dalam Kehidupan Masyarakat, Tinjauan Islam tentang terhadap Tindak Kriminalitas dalam Kehidupan Masyarakat, serta Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab III, memaparkan pembahasan mengenai Tinjauan Umum tentang Fenomena Duta Kayuagung, berisi tentang Eksistensi *Duta Kayuagung*, Faktor yang Melatarbelakangi Kemunculan *Duta*, Pola Interaksi dan Peran serta *Duta Kayuagung* dalam Masyarakat, Fenomena Sosial Keagamaan *Duta Kayuagung*

Bab IV, Bab ini merupakan bagian analisis dari penelitian ini yang memaparkan tentang Respons Ulama terhadap Fenomena *Duta Kayuagung*, yang terdiri atas; *Duta Kayuagung* dalam Tinjauan Sosiologis-Antropologis dan Keislaman, Respons Ulama terhadap *Duta Kayuagung*, dan Pengaruh Respons Ulama terhadap *Eksistensi Duta*

Bab V, Penutup Tentang kesimpulan, dan saran yang merupakan hasil akhir dari penulisan penelitian ini.

Bab 2

TINJAUAN UMUM

Tinjauan Tentang Kriminalitas (Kejahatan)

Pengertian Kejahatan dan Penjahat

Secara yuridis formal, terminologi kejahatan dapat di terjemahkan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan) (Bonger 1982, hal. 23). Sedangkan secara sosiologis, sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono (1999, hal. 126), bahwa kejahatan merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang kehormatan masyarakat. Sedangkan pelaku dari kejahatan tersebut, disebut sebagai *Penjahat*, yaitu individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka memberikan partisipasinya kepada masyarakat

Selanjutnya, dipandang dari sudut sosiologi lainnya, bahwa kejahatan adalah suatu persoalan yang serius dalam disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu melakukan perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari si penjahat dengan sama sekali tidak memperdulikan keselamatan, kesejahteraan, ataupun milik orang lain (Purniati 1994, hal. 4).

Dari pengertian mengenai kejahatan dan penjahat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah satu tindakan, ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan yang menjadi pelaku dari kejahatan itu adalah penjahat, yakni sebagai manusia ia juga memberikan partisipasi pada masyarakat.

Bandit dan Bandit Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Bandit adalah penjahat; pencuri (penyorot); bangsat. Sedangkan secara hukum, bandit adalah siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menyerang dan merampok dengan kekerasan, dari mereka yang menjambret uang gaji pokok jalan perkotaan sampai kepada gerilyawan dan pemberontak yang terorganisir yang secara kebetulan illegal (Hobsbawn 2000, hal. 1).

Bandit sosial secara universal ditemukan ketika masyarakat didasarkan atas pertanian (dalam ekonomi pertanian), kebanyakan terdiri atas buruh dan petani tak bertanah yang dikuasai, tertindas dan dieksploitasi oleh bangsawan, orang kota, pemerintah, pengacara atau bahkan bank. Mereka ditemukan dalam salah satu dari tiga bentuk utama dari perbanditan sosial yakni; perampok yang terhormat (*Robin Hood*), pejuang perlawanan (*unit grilya*) yang primitif, dan para penuntut balas (kaum *haiduk*) (Hobsbawn 2000, hal. 4).

Tipe yang pertama, yaitu *perampok yang terhormat* adalah para individu yang menolak untuk “membungkukkan punggungnya” terhadap penindasan, dan memainkan peran seperti seorang *Robin Hood*. Ada sembilan pokok yang menjadi citra dari para perampok ini, yaitu:

1. Memulai karirnya tidak dengan kejahatan, tetapi karena menjadi korban dari ketidakadilan,
2. Memperbaiki apa yang salah,
3. Mengambil dari yang kaya untuk diberikan kepada yang miskin,
4. Tidak pernah membunuh kecuali untuk membela diri atau karena balas dendam yang adil

5. Apabila ia selamat, ia dapat kembali kepada masyarakatnya sebagai warga yang terhormat,
6. Dikagumi, dibantu dan didukung oleh rakyatnya,
7. Mati hanya karena pengkhianatan, memiliki kekuatan magis, kebal dan invisible,
8. Secara teori, bukan merupakan musuh dari raja atau kaisar yang dianggap sebagai sumber keadilan, tetapi hanya merupakan musuh dari para penindas lokal (Bobsbawn 2000, hal. 4-5).

Tipe yang kedua, yaitu para *penuntut balas* adalah para individu-bandit yang mempraktekkan kekejaman yang tidak biasa, sehingga kekejaman ini juga menjadi citra dari mereka. Kadang kekejaman malah lebih menjadi atribut mereka dibandingkan dengan menjadi kawan dari kaum miskin (Bobsbawn 2000, hal. 6).

Pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat perubahan sosial yang begitu cepat, mereka bisa menjadi amat sangat kejam seperti misalnya mengeluarkan janin seorang perempuan hamil atau memotong penis seorang laki-laki. Walaupun begitu, sebagai suatu fenomena sosial, kekejaman ini memiliki beberapa sebab, yaitu *pertama*, bahwa mereka harus bisa memainkan peran sebagai seorang yang menakutkan dan sekaligus penyayang, *kedua*, kekejaman tidak dapat dilepaskan dari balas dendam dan balas dendam adalah suatu cara yang efektif bagi mereka yang secara sosial tidak berdaya dibandingkan dengan para penindasnya untuk membuat para penindas membayar penindasannya. Mereka merupakan kombinasi dari dua unsur yang kontradiktif, yaitu *perampok yang terhormat* dan monster.

Tipe yang *ketiga*, adalah sebuah bentuk kolektif dari para petani-pemberontak yang memiliki semacam “strata militer” dan menghasilkan bandit-bandit klasik. Di Rusia kelompok semacam ini disebut sebagai Kaum Cossack, di Yunani sebagai Kaum Klephet, di Ukraina sebagai kaum haidamak, dan di Hungaria serta semenanjung Balkan sebagai Kaum Haiduk (Bobsbawn 2000, hal. 7).

Motif yang mendorong seseorang untuk menjadi haiduk pada umumnya adalah karena kesulitan ekonomi. Mereka memang lebih terlepas dari akar sosialnya, yaitu masyarakat petani, dibandingkan dengan para bandit sosial yang klasik. Itulah kenapa korban mereka bisa siapa saja yang dapat mereka “garap”, sehingga sangat sulit untuk melihat apakah mereka itu perampok atau pahlawan. Meskipun begitu, citra mereka bias bersifat positif apabila mereka berperang dengan para penindas. Di dalam hal ini mereka lebih menjadi tantangan bagi pemerintahan yang resmi dibandingkan dengan kebanditan jenis lain.

Bandit sosial, walaupun sering ditafsirkan oleh kekuasaan sebagai penjahat, tetapi mendapat dukungan yang kuat dari masyarakatnya yang mana adalah masyarakat petani. Oleh masyarakatnya, mereka dianggap sebagai pahlawan, pembela, penuntut balas, pejuang keadilan dan bahkan pemimpin pembebasan. Mereka juga dibedakan dari kebanditan biasa karena dunia “lurus” mereka, yang berbeda dengan dunia “bengkok” para penjahat. Pada hakikatnya, mereka adalah sebuah fenomena protes sosial.

Hal yang pokok mengenai bandit sosial adalah mereka itu pada mulanya adalah para petani pelanggar hukum dan oleh Negara dan raja dianggap kriminal, tetapi tetap merupakan bagian dari masyarakat petani yang oleh masyarakatnya dianggap sebagai pahlawan, pembela, penuntut balas, pejuang keadilan bahkan pemimpin kebebasan dan juga sebagai orang yang dikagumi, didukung dan dibantu (Bobsbawn 2000, hal. 2).

Dari uraian tentang bandit dan bandit sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bandit adalah siapa saja yang melakukan perbuatan illegal dan bandit sosial adalah seseorang atau sekelompok orang yang dianggap oleh hukum dan pemerintah sebagai kriminal, akan tetapi oleh masyarakatnya mereka dianggap sebagai pahlawan yang didukung dan dikagumi. Pada dasarnya mereka ini menjadi bandit hanya untuk memperjuangkan kaumnya yang selalu tertindas oleh para penguasa. Biasanya mereka merampok dari para bangsawan dan orang-orang kaya, hasilnya mereka bagi-bagikan kepada masyarakat miskin.

Duta Kayuagung

Pengertian *Duta* yang dimaksudkan sini tentunya sangat berbeda dengan pengertian *Duta* yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni orang yang diutus oleh pemerintah (raja dan sebagainya) untuk melakukan tugas khusus, biasanya ke luar negeri; atau orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negeri itu (Depdikbud 1998, hal. 248). *Duta* yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah, merupakan sebuah Istilah khusus untuk orang dari daerah Kayuagung (Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan) yang biasa mencari *penafkahan khusus* di daerah lain, terutama di luar negeri dengan cara menjambret atau sejenisnya. Dalam bahasa Kayuagung sendiri dikenal dengan istilah *keratak* (bandit). Namun masyarakat menilai bahwa seorang *duta* atau *keratak* tidak bisa disejajarkan dengan preman atau perampok pada umumnya. Di samping mereka banyak beroperasi di luar negeri, namun mereka pun pantang menyakiti atau menganiaya korbannya apalagi sampai membunuh.

Menurut Kepala Sektor Kepolisian Kayuagung istilah *Duta* dan *Keratak* sebenarnya berbeda klasifikasi objek operasinya. Menurutnya, *Keratak* adalah istilah

yang diperuntukkan bagi bandit yang beroperasi di dalam negeri, sedangkan Duta adalah mereka yang menjadi bandit yang operasinya di luar negeri (Wawancara 22 November 2010). Namun dua istilah ini sepertinya telah menjadi baku dengan pengertian yang sama pada lidah masyarakat Kayuagung.

Jadi, pengertian Duta yang dimaksudkan di sini adalah secara individu atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai bandit yang berasal dari Kayuagung yang beroperasi di luar negeri.

Teori Motif Kejahatan

Ada beberapa teori mengenai motif kejahatan di antaranya yakni;

1. Teori Teologis

Menyatakan bahwa kriminal atau kejahatan sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan dan nafsu-nafsu durjana angkara, dan melanggar kehendak Tuhan. Dalam keadaan setengah atau tidak sadar karena terbujuk oleh godaan iblis, orang baik-baik bisa menyalahi perintah-perintah Tuhan dan melakukan kejahatan (Kartono)

2. Teori Kemauan Bebas (Free Will)

Menyatakan bahwa manusia itu bebas berbuat menurut kemauannya. Dengan kemauan bebas dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan kemauan bebas itu cocok dengan keinginan masyarakat, maka manusia harus diatur dan ditekan, yaitu dengan hukum, norma-norma sosial dan pendidikan. Hukum dan hukuman biasanya disertai dengan ancaman-ancaman pidana yang menakutkan, agar manusia merasa takut untuk

berbuat kejahatan dan tidak menyimpang dari pola kehidupan normal (Kimball 1945, hal. 112)

3. Teori Faktor Sosial

Mazhab ini dengan tegas menyatakan, bahwa pengaruh paling menentukan yang menyebabkan kejahatan adalah faktor-faktor eksternal atau lingkungan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial (Kartono).

4. Teori Tipe Fisik

Landasan berfikir teori ini adalah bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Semua keterangan biologis menggunakan logika dasar, bahwa struktur menentukan fungsi. Individu-individu bertingkah laku berbeda-beda, karena mereka juga berbeda-beda dalam struktur. Jadi perbedaan-perbedaan dalam tingkah laku adalah akibat perbedaan struktur pada individu (Vold 1979, hal. 51)

5. Teori Kewarisan dan Hipotesa Cacat-cacat Yang Diturunkan

Teori ini berbicara tentang keanehan-keanehan dalam tingkah laku manusia sebagai akibat dari kewarisan karena keturunan, ditimbulkan karena pengamatan secara akal sehat, bahwa anak-anak cenderung untuk menyamai orang tua dalam rupa, tingkah laku dan tabiat. Dasar ilmiah dari teori ini adalah kelangsungan plasma benih hidup, dikemukakan oleh Jaeger tahun 1950 (Purniati dan Darmawan 1994: 81)

Selain dari beberapa teori yang dikemukakan di atas, ada beberapa tokoh yang juga mengungkapkan masalah kejahatan, di antaranya Gabriel Tarde dan Emili Durkkheim yang dikutip dari Kartono menyatakan:

Kejahatan merupakan insiden alamiah. Merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindarkan dalam revolusi sosial, di mana secara mutlak

terdapat satu minimum kebiasaan individu untuk berkembang, juga terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa diduga-duga untuk mencari keuntungan dalam setiap kesempatan. Dengan demikian ada fleksibilitas atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya, Thomas Van Aquino (1226-1274) yang dikutip dari Kartono (1998, hal 152) menyatakan;

Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak susila. Gelandangan dan pengangguran tanpa mata pencaharian juga dapat menimbulkan kejahatan. Namun kemewahan juga merusak moral; sebab orang-orang yang teramat kaya dalam hidup berfoya-foya biasanya suka memboroskan harta kekayaannya. Apabila mereka itu jatuh miskin, akan memudahkan orang-orang demikian itu melakukan kejahatan. Ringkasnya, kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan. Kemiskinan kronis tanpa jalan keluar, mengakibatkan banyak orang berputus asa. Sehingga kejahatan merupakan satu-satunya jalan menolong kehidupan.

Begitu juga dengan filsuf Aristoteles (384 - 322 SM) yang juga dikutip oleh Kartono, menyebutkan adanya hubungan di antara masyarakat dan kejahatan, yaitu dalam wujud peristiwa, di mana kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar itu diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong lebih banyak oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan (Kartono 1998, hal. 155).

Dari berbagai teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa timbulnya kejahatan dapat didorong oleh berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Pada prinsipnya, semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah layaknya kertas putih yang tidak bertuliskan apapun. Perkembangan pola hidup dan tingkah laku seseorang banyak dipengaruhi oleh proses interaksinya dengan lingkungan pergaulan sehari-hari seperti keluarga, teman, serta masyarakat disekitarnya.

Tinjauan Sosiologis-Antropologis Terhadap Tindak Kriminalitas dalam Masyarakat

Penjahat, Interaksi Sosial dan Kebudayaan

Realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan pemerintah yang berbaur politik ekonomi, luasnya sarana transportasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan bertambah luasnya komunikasi merupakan efek dari globalisasi yang semakin menebarkan sayapnya dalam kehidupan kita. Penggambaran ketergantungan tersebut dapat kita lihat bahwa ketergantungan masyarakat yang menunjuk pada tingkat perekonomian negara dan usaha pengembangan sumber daya manusia negara ini yang menurut penulis masih dalam tahap belum maksimal yang imbasnya dapat dirasakan oleh “kita” sebagai masyarakat yang ingin bertahan (Kurang mampu). Perkembangan yang terjadi inilah yang memberikan beban tersendiri bagi beberapa orang atau kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam segi kehidupan ekonomi mereka yang mau tidak mau (secara terpaksa) mereka akan melakukan sikap tindak yang membuat mereka dapat bertahan.

Sederhananya, manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmaniah (raga) dan rohaniah (jiwa). Segi rohaniah manusia terdiri dari pikiran dan perasaan. Apabila diserasikan maka akan menghasilkan kehendak yang kemudian menjadi sikap tindakan. Sikap tindakan inilah yang kemudian menjadi landasan gerak raga manusia. Apakah yang mereka hadirkan adalah sikap tindakan yang tidak melanggar aturan-aturan hidup ataukah yang mereka hadirkan adalah sikap tindakan yang mengesampingkan aturan-aturan, norma-norma yang berlaku (perilaku menyimpang), tergantung dari kuantitas dan kualitas kehidupan mereka.

Kuantitas dan kualitas kehidupan manusia merupakan hubungan-hubungan sosial yang terjalin diantara manusia dengan manusia lainnya. Manusia mempunyai

naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang terjalin tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan *interkasi sosial*. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan dalam sikap dan tindakan mereka. Pandangan tersebut merupakan nilai-nilai abstrak yang secara langsung mempengaruhi cara dan pola berpikir. Pola berpikir yang dianuti seseorang akan mempengaruhi sikap tindakannya. Sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda atau kebendaan. Jelasnya, sikap tindakan manusia merupakan cerminan dari *kebudayaan* (Koentjaraningrat 1985, hal.180).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua pola tindakan manusia yang dihasilkan dari proses belajar dan interaksi sosialnya adalah "*kebudayaan*", karena hanya amat sedikit tindakan manusia yang tidak perlu dibiasakannya dengan belajar, akan tetapi digerakkan oleh insting saja seperti ketika manusia baru dilahirkan. Sikap dan kemampuan menyusu pada ibunya, menangis, buang air dan gerakan-gerakan tubuhnya digerakkan oleh insting dan nalurinya sebagai anak manusia. Insting atau naluri ini tidak termasuk dalam kebudayaan, meski tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya turut mempengaruhi kebudayaan.

Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, perilaku manusia digerakkan oleh kebudayaan sementara perilaku makhluk lain digerakkan oleh insting, sehingga dengan demikian manusia dapat mengadakan pilihan serta seleksi terhadap berbagai alternatif dalam segala tindakannya yang optimal dalam mempertahankan hidupnya dari kekejaman alam sekelilingnya.

Apabila ditemukan suatu pola tindakan yang efektif dalam hal menanggulangi suatu masalah hidup, maka tindakan tersebut tentu diulanginya setiap kali masalah serupa itu timbul, kemudian orang mengkomunikasikan pola tindakan baru itu kepada individu-individu lain dalam kolektif dan terutama kepada keturunannya, sehingga pola

itu menjadi mantap, menjadi suatu adat yang dilaksanakan oleh sebagian besar warga kolektif itu (Koentjaraningrat 1985, hal.138).

Dalam kaitannya, setiap kolektif manusia diyakini memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu yang berpola khas dan menjadi kebiasaan umum dalam kelompoknya. Hal ini dapat dicermati pada perilaku masyarakat dalam berbagai hal, mulai dari cara mereka beragama, menjalankan kegiatan sosial, belajar-mengajar, bekerja mencari nafkah, mempertahankan hidup, dan sebagainya. Sebagai contoh tindakan masyarakat dalam mempertahankan hidupnya dari kemiskinan, umumnya dengan melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum seperti menjadi buruh, petani, nelayan, PNS, pemulung, tukang semir dan lainnya. Akan tetapi ada juga kolektif masyarakat yang melakukan tindakan kejahatan demi mempertahankan hidupnya seperti dengan mencuri, merampok, melacur, menipu dan lain sebagainya.

Penulis pernah mendengar Berita di Salah satu Siaran Televisi Swasta, tentang kecenderungan manusia melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak penyimpangan, hal yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan memiliki pengaruh besar besar terhadap tindak kejahatan seseorang. Kedua faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu tindakan yang nekat (kejahatan).

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto 2007, hal. 320). Secara history, bahwa keadaan hidup dan kaya merupakan suatu persoalan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman yang menentukan kebutuhan manusia, dimana ada ketentuan-ketentuan pemenuhan kebutuhan hidup yang membedakan miskin dan kaya melalui taraf hidup manusia dalam kehidupannya. Pada masyarakat yang bersahaja susunan dan organisasi, kemiskinan bukan merupakan suatu

masalah sosial karena mereka menganggap bahwa semuanya ditakdirkan sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya.

Pada masyarakat modern, kemiskinan menjadi suatu masalah karena setiap manusia memiliki kebencian akan kemiskinan tersebut. Seseorang merasa miskin bukan karena kurang makan, kurang minum, dan sebagainya, namun kemiskinan menurut mereka berasal dari pemenuhan kebutuhan hidup (taraf hidup) yang kurang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kepemilikan akan harta hidup (materi) tidak memberikan mereka kepuasan hidup dan tidak menjangkau kebutuhan hidup seperti orang-orang lainnya.

Persoalan menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi. Realitas yang terjadi banyak diantara mereka yang datang di kota untuk mencari untuk menggantungkan hidupnya, ternyata tidak mendapatkan pekerjaan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi manusia yang memberikan dampak terhadap seseorang yang tidak memiliki kuantitas sumber daya, maka secara langsung akan melakukan atau mencari “pekerjaan” yang dapat membantunya “hidup” dalam ruang hidup tertentu. Sehingga yang lahir adalah banyak dari mereka, nekat untuk melakukan suatu “tidak kejahatan” tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selaras dengan teori di atas bahwasanya perilaku jahat yang dilakukan seseorang dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada atau kelompok-kelompok kecil yang bersifat intim. Maka dalam hal ini, alat-alat komunikasi tertentu seperti buku, surat kabar, film, televisi, radio, juga memberikan pengaruh-pengaruh tertentu dalam memberikan sugesti kepada orang perorangan untuk menerima atau menolak pola-pola perilaku jahat tersebut.

Pola ‘kecanduan’ akan perbuatan jahat tersebut akan menjadi budaya ketika seseorang telah menjadikan ‘tindak kejahatan’ tersebut sebagai solusi baginya setiap kali masalahnya muncul. Dan bukan tidak mungkin kontak interaksi dengan orang yang mempunyai permasalahan yang sama akan menghasilkan generasi baru sehingga lambat laun tindak kejahatan tersebut menjadi mantap dengan banyaknya partisipan.

Penjahat dan Partisipasi Sosialnya

Meskipun para penjahat itu kita sebut sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat antara lain (Kartono 2005, hal. 199- 202):

1) Partisipasi sosial – kurang sekali

Dalam partisipasi sosial sangat sedikit dari mereka para penjahat yang turut berkecimpung, hal ini dikarenakan mereka harus bekerja secara sembunyi-sembunyi, sifatnya siluman, senantiasa ada di belakang dan tidak ketahuan oleh umum. Oleh sebab itu mereka beroperasi pada malam hari, nomaden, dan ada kecenderungan untuk selalu menempel pada kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat. Para penjahat juga bias dijadikan sumber inkonvensional dan bias menguntungkan banyak pihak antara lain:

- a. Organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga legal/formal yang bergiat dalam usaha-usaha sosial
- b. Jawatan-jawatan pemerintah tertentu; kehakiman, kepolisian, dan kementerian

c. Pejabat-pejabat dan oknum-oknum tertentu (hakim, jaksa, pengacara, kepala daerah, dokter, pemilik apotik dan lain-lain)

2) Partisipasi ekonomis – banyak dan positif

Dalam aspek ini, para penjahat bisa menyimpan dan menanam uang-uang panas mereka pada bank-bank, perusahaan-perusahaan asuransi, firma-firma, usaha-usaha dagang, perseroan-perseroan pemborongan, dan lain sebagainya.

3) Partisipasi politik – cukup besar

Gang-gang yang tersusun rapi, mempunyai minat besar sekali kepada politik lokal dan politik nasional. Maka kerjasama yang baik dengan para politisi bisa memberikan keuntungan timbale-balik. Tidak sedikit penjahat diperalat untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum untuk mengintimidasi lawan dan melikuidasi/membasmi partner bermain yang sudah tidak disukai lagi. Selanjutnya juga biasa dijadikan agen-agen pembuat kerusuhan dan huru-hara, menjadi radikal-radikalis untuk merusak membakari bangunan-bangunan dan lain sebagainya.

4) Partisipasi marital dan partisipasi seks – hamper-hampir tidak ada

Sedikit sekali dari para penjahat yang menjalin perkawinan resmi atau yang menjalin perkawinan resmi atau yang membangun rumah tangga. Hal ini dikarenakan: a). sifat nomaden-nya keberadaan mereka, b). harus bekerja secara siluman, tidak kelihatan khususnya beroperasi di waktu malam hari, dan c). hidupnya selalu dikejar-kejar oleh agen-agen rahasia dan polisi.

Para remaja dan orang-orang muda yang dicatat atau didaftar secara resmi oleh lembaga-lembaga hukum dan pengadilan karena seringnya melakukan kejahatan pada umumnya dikutuk dan ditolak oleh masyarakat. Sehingga kesempatan

untuk menikah sangat sedikit sekali. Jika mereka menikah, maka bayak kemungkinannya kehidupan serta keamanan anak-anak, isteri mereka tidak akan bisa terjamin lebih lagi kesengsaraan dan rasa malu juga akan menginggap anggota keluarga si penjahat.

Para penjahat juga mempunyai bentuk rekreasi dan hoby yang paling disukai, di antaranya biasanya adalah perjudian, permainan-permainan spekulatif (bertaruh, melihat pacuan kuda dan lotre), menonton bioskop, adu tinju, gulat, pergi ke klub-klub malam, bar-bar, dan teater serta tempat hiburan-hiburan lainnya (Kartono 2005, hal. 202). Hoby dan aktivitas ini menunjukkan karakter dari penjahat yang hidupnya hanya ingin bersenang-senang, bermalas-malas dan berhura-hura.

Dengan demikian, orang-orang yang dianggap mempunyai stigma sosiopatik akan dikenakan sanksi oleh masyarakat pada umumnya yakni dengan dibatasi partisipasi sosialnya, yaitu dihalang-halangi keikutsertaannya dalam kegiatan kesehariannya. Akan tetapi kondisi akan menjadi beda, apabila si sosiopatik mempunyai status 'kuat' dari segi ekonominya, sebagaimana dijelaskan oleh Kartono mengenai limitasi ekonomi terhadap orang-orang dengan pola tingkah laku menyimpang yang ditentukan oleh status ekonominya yaitu oleh harta kekayaan, jelasnya sebagai berikut:

- a. Pemilikan harta kekayaan dan banyak uang yang diperoleh dengan jalan tidak halal, misalnya dengan jalan penyulundupan, korupsi, merampok atau kejahatan ekonomi lainnya; justru lebih memungkinkan orang-orang bersangkutan untuk bebas bergerak dalam lingkungan atas, bisa memasuki kelompok-kelompok formal dan mendapatkan penghormatan tinggi dari masyarakat.

- b. Harta kekayaan serta penggunaan uang yang sangat menyolok dan royal itu merupakan satu prestise, merupakan lambang sukses lingkaran cahaya cemerlang yang menutupi peranan-peranan sosial yang menyimpang dan kriminal. Uang bisa dipakai untuk membeli fungsi, jabatan dan status sosial yang tinggi. Juga dipakai untuk membeli macam-macam fasilitas dan kesempatan usaha legal. Tak heran, ada banyak bentuk kerjasama di antara tokoh-tokoh kriminal dengan orang-orang “dalam” atau pejabat-pejabat resmi (Kartono 2005, hal. 43).

Reaksi Sosial

Meskipun masyarakat telah menciptakan kaidah-kaidah, agar anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun pada setiap masyarakat selalu dijumpai adanya anggota yang berperilaku sosiopatik (menyimpang). Setiap hari kita dapat menyaksikan langsung maupun secara tidak langsung melalui berita media massa terdapatnya perilaku menyimpang seperti perkelahian, prostitusi, alkoholisme, pencurian, perampokan, korupsi dan sebagainya.

Perilaku sosiopatik (menyimpang) adalah sebagai suatu perilaku yang diekspresikan oleh seorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian masyarakat (Suryati 2009, hal. 115-116).

Adapun bentuk-bentuk dari perilaku sosiopatik ini antara lain; *Pertama*, Penyimpangan individual atau personal yakni suatu perilaku pada seseorang dengan melakukan pelanggaran terhadap suatu norma pada kebudayaan yang telah mapan akibat sikap perilaku yang jahat atau terjadinya gangguan jiwa pada seseorang contohnya seorang anak sulung yang ingin menguasai harta peninggalan orang tuanya

dan mengabaikan anak-anak (saudaranya) yang lain. *Kedua*, Penyimpangan Kolektif adalah suatu perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga menimbulkan keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan serta tindak kriminalitas lainnya (Kartono 2005, hal. 33-35) sebagai contoh; kelompok orang yang melakukan penyelundupan narkoba/pengedar narkoba secara gelap dan penyalahgunaan dalam pemakaiannya, contoh lainnya; sekelompok pencopet atau pencuri yang beroperasi di suatu wilayah, dan contoh selanjutnya adalah yang terkait dalam penelitian ini yakni aksi para *duta* Kayuagung yang beroperasi di luar negeri dengan cara merampok. Bentuk penyimpangan sosial tersebut dapat dihasilkan dari adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kenakalan atau kejahatan kelompok.

Pada dasarnya, tingkah laku sosiopatik merupakan bentuk penyimpangan yang jelas ditolak oleh kebanyakan anggota masyarakat, kemudian muncullah reaksi-reaksi terhadap tingkah laku yang menyimpang dalam bentuk penerimaan sampai penolakan yang hebat. Penolakan tersebut sangat bergantung pada derajat dari penyimpangan tingkah laku.

Orang mengadakan larangan dan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berpartisipasi para penyimpang. Larangan dan pembatasan tersebut tentunya bergantung pada status, peranan, pendefinisian-diri dan penampakan yang jelas dari tingkah laku menyimpang mereka (Kartono 2005, hal. 10). Artinya makin menyolok dan jelas tingkah laku penyimpangan tersebut, semakin merugikan kepentingan umum, maka semakin hebatlah reaksi umum terhadap tingkah laku yang menyimpang.

Reaksi sosial itu antara lain berupa kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh tak acuh, cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, hukuman, kebencian, kemarahan hebat dan tindakan-tindakan konkrit. (Kartono 2005, hal. 53-54)

Reaksi-reaksi sosial berkembang dari sikap menyukai, ragu-ragu, apatis, acuh tak acuh, sampai sikap menolak dengan hebat. Reaksi ini dibagi menjadi tiga fase:

4. Fase mengetahui dan menyadari adanya penyimpangan
5. Fase menentukan sikap dan kebijaksanaan
6. Fase mengambil tindakan, dalam bentuk reaksi reformatif, reorganisasi, hukuman (memberikan hukuman) dan sanksi-sanksi (Kartono 2005, hal. 54)

Khusus mengenai penyimpangan dalam bentuk ide-ide fikiran dan prilaku yang dianggap baru, maka berlangsunglah proses sebagai berikut; mula-mula ditolak hebat oleh masyarakat luas, kemudian ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh dan lambat laun diterima oleh masyarakat dengan sepenuh hati (Kartono 2005, hal. 54). Dengan demikian produk dari peristiwa ini merupakan perwujudan perubahan sosial dan perubahan kultural. Sebagai contoh peristiwa merokok oleh kaum wanita yang semula dianggap tabu dan hanya dilakukan oleh para nyai dan wanita-wanita tuna susiala saja namun sekarang menjadi modus yang modern untuk menunjukkan status siasial dan prestise wanita.

Tinjauan Islam Terhadap Tindak Kriminalitas dalam Kehidupan Masyarakat

Pada prinsipnya, Islam tidak membenarkan seseorang untuk melakukan segala bentuk kriminalitas (kejahatan) di muka bumi ini. Sebagaimana seruan-Nya dalam al-Quran yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ الْجَنَّاتِ يُرْسَلُونَ فِيهَا بِأَنْهَارٍ مُّتَّصِفَاتٍ يُتْرَقْنَ فِي حَتَمَاتٍ فِيهَا نَعِيمٌ مُّتَّصِفَاتٍ يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا طَيِّبًا لَا فِيهَا قَوْلٌ مُّسْمَعٌ وَلَا فِيهَا صَوْلٌ وَلَا هُمْ فِيهَا يَسْمَعُونَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِّ وَالَّذِينَ أُسِفُوا فِيهَا وَنَارُ اللَّهِ لَأَرْسِلُ فِيهَا الْمُتَوَلِّينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُّسْتَوِفُونَ (التحریم/66: 6)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. Al-Tahrim /66 :6)*

Firman Allah SWT dalam Alquran yang berbunyi:

وَأَنْتَ خَيْرُ الْأُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَحَرُّمًا وَنَهْيًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (آل عمران/3: 110) ... وَأَنْتَ خَيْرُ الْأُمَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَحَرُّمًا وَنَهْيًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...”* (QS. ‘Ali ‘Imran /3 :110)

Esensi ayat di atas mengingatkan kita untuk selalu taat dalam koridor-koridor ketentuan yang telah ditetapkan Allah, dan melarang kita untuk melakukan hal-hal buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dalam kaitan ini Islam sangat melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari segala macam ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib. Oleh karena itu Islam telah mengatur lengkap baik dalam al-Qur’an maupun Sunnah Rasul-Nya mengenai segala prilaku yang dihalalkan dan diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda bagi orang lain.

Adapun mengenai hal-hal yang diharamkan ini, ulama Fiqih telah mengelompokkannya ke dalam Bab khusus yang bernama Bab Jinayah. Terkait dengan penelitian penulis mengenai profesi *Duta*, maka ada dua spesifikasi yang

termasuk dalam bab ini yang tentunya bisa penulis jadikan tinjauan syar'i yang bias direlevansikan; yaitu Bab Syariqah (Pencurian) dan Bab Hirabah (Perampokan)

Syariqah (Pencurian) dan Hirabah (Perampokan)

a. Syariqah (Pencurian)

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab al-Sariqoh. Dalam ensiklopedi fiqh;

السَّرِقَةُ هِيَ أَخْذُ مَالٍ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ مِنْ خَفِيهِ

Artinya: “Sariqoh adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan.”

Abdul Qadir Audah mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. (Audah: 1992: 518), yang dimaksudkan dengan mengambil harta orang lain *secara sembunyi-sembunyi* adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh di atas, maka ada empat unsur yang harus dipenuhi, sehingga tindakan pengambilan harta orang lain tersebut sebagai tindakan pidana pencurian. Keempat unsur itu adalah:

1. Pengambilan itu dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Artinya, pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik barang dan pemilik barang tidak rela dengan pengambilan barangnya itu. Misalnya, pencurian barang itu dilakukan ketika pemilik tidak ada atau pemiliknya sedang tidur. Pengambilan barang tersebut, menurut Abdul Qadir Audah, harus bersifat sempurna dan memenuhi tiga syarat, yaitu:
 - a. Pencuri mengambil barang curian dari tempat pemiliharaannya.
 - b. Barang yang dicuri itu lepas dari penguasaan pemiliknya; dan

c. Barang yang dicuri itu berada dalam kekuasaan pencuri.

Apabila salah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan pencurian.

2. Yang dicuri itu bernilai harta

Ulama fiqh mengemukakan bahwa harta yang dicuri itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Audah: 543)

- a. Harta yang dicuri itu adalah harta bergerak, karena pencurian itu menghendaki pemindahan harta yang dicuri dari tempat dan penguasaan pemiliknya ketempat dan penguasaan pencuri. Hal ini hanya dilakukan terhadap harta bergerak atau harta itu menjadi harta bergerak disebabkan perbuatan pencurinya. Misalnya, rumah termasuk harta yang tidak bergerak. Tetapi, apabila pencuri melepaskan ubin-ubinnya, kusen-kusen rumah itu, atau kaca-kaca jendelanya, lalu ia ambil, maka termasuk kedalam kategori benda bergerak disebabkan perbuatan pencuri. Adapun terhadap tanah, sebagai benda tidak bergerak, dapat juga dicuri apabila yang dicuri adalah sertifikat tanah tersebut, sehingga penguasaan tanah itu berpindah tangan dari pemiliknya kepada pencuri.
- b. Harta yang dicuri itu bernilai harta menurut syara'
- c. Harta itu terpelihara di tempat yang aman, seperti dalam rumah. Sifat pemeliharaan itu ada dua macam, yaitu pemeliharaan yang bersifat tempat dan pemeliharaan dengan adanya penjaga yang bertanggung jawab, seperti satpam.
- d. Harta yang dicuri itu bernilai satu nisab.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ
يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: *“Rasulullah SAW memotong tangan pencuri yang mencuri harta senilai seperempat dinar lebih”* (HR. al-Jamaah (al Asqalani juz IV: 18))

3. Harta yang dicuri itu milik orang lain. Artinya, harta yang dicuri itu merupakan milik orang lain ketika berlangsungnya pencurian.
4. Pencurian itu dilakukan secara sengaja oleh pencuri. Maksudnya, pencuri itu meyakini bahwa melakukan pencurian terhadap harta orang adalah perbuatan yang diharamkan dan mengambil harta orang lain tanpa izin adalah pekerjaan yang dilarang. Oleh sebab itu, apabila seseorang mengambil harta orang yang bersifat mubah, seperti kayu di hutan belantara yang tidak dimiliki seseorang atau mengambil barang bekas yang sudah dibuang orang, seperti pakaian usang, maka tidak dikenakan hukuman pencurian, karena barang-barang seperti ini termasuk barang-barang mubah. Dalam kaitan ini, ulama fiqh juga mengatakan bahwa apabila orang yang belum mukalaf seperti anak kecil dan orang gila mengambil harta orang lain tidak dikenakan hukuman, karena mereka mengambilnya bukan karena suatu kesengajaan dan tidak berkeyakinan bahwa perbuatan itu dilarang.

Pencurian dalam Islam merupakan perbuatan tindak pidana yang berat dan dikenakan hukuman potong tangan apabila harta yang dicuri tersebut bernilai satu nisab curian. Landasan hukum yang menyatakan hukuman potong tangan ini adalah firman Allah SWT:

﴿مَنْ حَمَلَ خَبْرًا فَذَكَرَهُ إِلَىٰ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَمَثَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَهُ﴾
(المائدة/38:5) ﴿مَنْ حَمَلَ خَبْرًا فَذَكَرَهُ إِلَىٰ مَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَمَثَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَهُ﴾

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai*

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (al-Maidah/5 : 38)

Alasan lain adalah sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ
الْشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ

Artinya: “Kehancuran umat terdahulu adalah disebabkan apabila yang mencuri adalah orang-orang terhormat, mereka biarkan saja, sedangkan apabila yang mencuri rakyat biasa, mereka potong tangannya.” (HR. al-Bukhari (Ibnu Rusy: 446)).

b. Hirabah

Kata perampokan berasal dari bahasa Arab, *al hirabah*. Dalam ensiklopedi fiqh:

الْحِرَابَةُ هِيَ قَطْعُ الطَّرِيقِ أَوْ هِيَ تَعْرِضُ إِنْسَانٍ
مُسَلِّحٍ مُجَاهِرَةً لِأَمْوَالِ النَّاسِ أَوْ نُفُوسِهِمْ أَوْ
أَعْرَاضِهِمْ

Artinya: “Hirabah adalah perampokan atau perampasan terhadap harta, jiwa, dan kehormatan manusia, yang dilakukan oleh orang yang besenjata dengan terang-terangan”.

Dengan kata lain hirabah merupakan aksi sekelompok orang untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, prikemanusiaan dan agama, dan disebut juga dengan *as sariqoh al kubro* (pencurian besar).

Ulama fiqh menyebut hirabah sebagai *as- Sariqah al-Kubra*, karena hirabah itu merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan kekerasan.

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara pencurian dan perampokan bahwa dalam pencurian unsur utamanya adalah pengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan dalam hirabah unsur utamanya adalah aksi kekerasan, baik mereka mengambil harta maupun tidak.

Menurut Abdul Qadir Audah, unsur utama hirabah adalah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan masyarakat, baik dengan mempergunakan senjata maupun tidak, baik dilakukan di desa, di kota, maupun di jalan umum yang dilalui masyarakat. (Audah, juz II: 638)

Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hirabah itu harus bertujuan mengambil harta atau membunuh dengan dukungan kekuatan, sedangkan orang yang ditimpa aksi ini tidak bisa ditolong. (Ibnu Rusyd: 455) Ulama Mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa hirabah itu harus merupakan aksi pengacauan dengan tujuan merampas harta, membunuh, dan memperkosa orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan dilakukan di luar kota.

Adapun syarat-syarat hirabah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku hirabah orang mukallaf
2. Pelaku hirabah membawa senjata
3. Lokasi hirabah jauh dari keramaian
4. Tindakan hirabah secara terang-terangan

Hirabah termasuk salah satu bentuk pidana hudud (jarimah) yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat, serta merupakan hal Allah SWT semata-mata. Hukuman bagi tindak pidana hirabah langsung ditentukan oleh nas. Apabila tindak pidana ini telah terbukti secara meyakinkan di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah SWT tersebut, tanpa boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi. Sebagaimana Firman-Nya yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَى الْعَذَابِ أَلْحِقُوا الْعَذَابَ الَّذِي دَعَوُا بِهِ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَرِّ الْبَرِيَّةِ
 (المائدة/33:5) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَى الْعَذَابِ أَلْحِقُوا الْعَذَابَ الَّذِي دَعَوُا بِهِ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَرِّ الْبَرِيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (al-Ma’idah: 33)

Ayat ini mengandung empat hukuman, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya

Pemanfaatan Harta Hasil Pencurian atau Perampokan

Segala yang halal adalah baik dan di dalamnya terdapat sesuatu yang lebih baik daripada yang lain. Selanjutnya, segala yang haram adalah selalu buruk dan di antara keburukan-keburukan tersebut pasti ada yang terburuk, ibarat manisan menurut diagnosis dokter beresiko buruk bagi kesehatan (ada yang beresiko rendah, sedang atau tinggi).

Sesuatu yang haram diibaratkan dengan barang yang diperoleh dari transaksi yang batil. Barang ini menjadi haram seandainya ketika mendapatkannya dilakukan dengan jalan yang tidak benar. Akan tetapi menjadi lebih buruk lagi jika usaha mendapatkannya dilakukan dengan cara menyakiti orang lain atau lewat transaksi yang buruk atau merampas harta fakir miskin, orang shaleh atau anak yatim. Semua tindakan ini lebih buruk daripada barang yang diperoleh dari hasil rampasan harta orang kaya atau fasik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai hukum haramnya melakukan pencurian atau perampokan dan sejenisnya, maka terkait dengan hasil yang

diperoleh dari perbuatan tersebut juga haram untuk dimanfaatkan, baik untuk keperluan diri sendiri maupun disedekahkan untuk keperluan orang lain dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan Hadits yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ طَيِّبٌ،
 لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
 الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ) (المؤمنون / 23:
 51) وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ
 مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة/2: 172)، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ
 السَّفَرَ أَشْعَثَ، أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبَّ! يَا
 رَبَّ! وَمِطْعَمُهُ حَرَمٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَمٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَمٌ،
 وَغَدِيٌّ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟! (رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW., pernah bersabda: Wahai manusia! Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang telah Dia perintahkan kepada para Rasul, lalu Rasulullah membaca ayat (yang artinya): "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mu'minin: 51/23). Lalu Rasulullah membaca ayat (yang artinya) "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" (QS. Al-Baqarah: 172/2), setelah itu Rasulullah menyebutkan orang yang berjalan jauh dengan rambut kusut dan tubuh kotor, yang mengadakan kedua tangannya ke atas sambil berdo'a, "Ya Tuhan, ya Tuhan!, Padahal orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia diberi maka dengan barang haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana akan dikabulkan do'anya (HR. Muslim)

Selanjutnya, dalam haditsnya lagi Nabi menyinggung tentang bersedekah dengan menggunakan harta yang haram merupakan perbuatan yang sia-sia, karena amal ini tidak akan diterima. Adapun hadits tersebut antara lain adalah berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَّصَدَّقُ أَحَدٌ بَتَّمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ
طَيِّبٍ، إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، فَيَرْبِّيَهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ
فَلَوْهُ أَوْ قَلْوَصُهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَكْثَرَ
(رواه متفق عليه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW., pernah bersabda: Tidaklah seseorang menyedekahkan sebiji kurma yang didapat dari usaha yang baik kecuali Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, lalu merawatnya sebagaimana seseorang merawat kuda muda atau onta muda, sehingga sedekah tersebut membesar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi” (HR. Bukhari dan Muslim).

Yang berikutnya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ
بَغْيٍ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ (رواه مسلم).

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat seseorang yang tidak bersuci dan tidak akan menerima sedekah dari yang tidak halal” (HR. Muslim).

عن ابن مسعود، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَكْتَسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيَنْفِقُ مِنْهُ
فَيَبَارِكُ فِيهِ وَلَا يَتَّصَدَّقُ بِهِ فَيَقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ

ظَهْرَهُ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَةَ
بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا
يَمْحُو الْخَبِيثَ (رواه أحمد)

Artinya: *Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Seorang hamba yang mencari harta dari yang haram kemudian menafkahnnya, maka dia tidak akan diberkati. Jika menyedekahnnya maka dia (sedekahnya) tidak akan diterima, dan jika dijadikan sebagai warisan maka dia tidak akan berguna, kecuali akan semakin mengiringinya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan sesuatu yang buruk dengan yang buruk, tetapi menghapuskan yang buruk dengan yang baik, dan sesungguhnya keburukan tidak dapat menghapus keburukan” (HR. Ahmad).*

Dari keterangan hadits di atas, diperoleh dalil yang cukup jelas mengenai hukum memanfaatkan harta dari yang haram seperti dalam hal ini adalah harta yang dihasilkan dari mencuri, merampok atau sejenisnya. Meskipun harta dari yang haram tersebut telah disedekahkan kepada orang lain dengan harapan akan dapat mensucikan harta dan dirinya dari dosa, namun hal itu tetaplah sia-sia karena menurut keterangan hadits di atas bahwa keburukan tidak akan menghapuskan yang buruk. Pendeknya, sedekah dari hasil mencuri dan merampok, tidak akan mensucikan harta dan menghapuskan dosa dari perbuatan tersebut.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kayuagung

Pengungkapan sejarah awal penduduk dalam marga Kayuagung secara resmi diungkapkan oleh Saudi Berlian (Berlian 2003, hal.185-194). Menurut Saudi Berlian, secara bahasa nama Kayuagung berasal dari sebuah sejarah, di mana pada zaman dahulunya, daerah kota kayuagung terdapat pohon-pohon yang berukuran besar, bahkan ada yang sampai berdiameter 4 meter , kemudian disimpulkanlah oleh para petua *Pohon*

itu berarti *Kayu* sedangkan *Besar Itu Agung*. Ciri khas pohon Kayuagung itu berukuran besar memiliki urat pohon yang timbul dan memiliki akar yang besar dan menjular, selain itu juga terdapat akar yang menjular dari atas ke bawah, jadi dari sebuah pohonlah nama dari kota kayuagung itu diambil.

Kota Kayuagung pada mulanya terdiri dari Sembilan marga, yang lebih dikenal dengan sebutan *Morge Siwe* atau Sembilan marga yakni Kayuagung, Perigi, Kotanegara (sekarang disebut Kotaraya), Kedaton, Sukadana, Paku, Mangunjaya, Sidakersa, dan Jua-Jua (Ayib¹, wawancara 20 Desember 2010).

Setiap nama dusun di Kayuagung yang terdiri dari Morgesiwe ini memiliki cerita tersendiri sebagai asal-usulnya. Dusun Sukadana dinamakan Sukadana karena Lebak (Sawah) dari dusun itu mengelilingi sebuah danau, pada mulanya dusun tersebut bernama Suka Danau tapi dalam perkembangannya berubah penuturan menjadi Sukadana. Sementara itu dusun Paku dinamakan demikian memiliki latarbelakang peristiwa yang berhubungan dengan tumbuhan paku atau sejenis pakis. Pada waktu merintis dusun ini Tuan Mengkudum Lubuk Baru terjatuh ke dalam pusaran air di Lubuk Baru. Tempat ini berada di sebelah selatan dusun Jua-jua, pada waktu terjatuh itu ia berpegang pada tanaman Paku sehingga ia pun selamat dari pusaran air tersebut. Untuk memperingati peristiwa ini, akhirnya dusun tersebut dinamakan dengan dusun Paku, dan Tuan Mengkudum menjadikan tanaman Paku sebagai tumbuhan yang tidak boleh dimakan bagi keturunannya (Ayib, wawancara 20 Desember 2010).

Selanjutnya Mangunjaya, berasal dari nama seorang pemimpin yang merintis dibuatnya dusun ini. Namanya Simangun sedangkan Jaya berarti Sukses atau Kejayaan. Dusun Sidakersa diambil dari penggunaan tempat ini pada zaman dahulu yakni sebagai tempat orang hukuman, di mana dalam bahasa Kayuagung sebutan untuk orang hukuman disebut *Dersa*. Kata ini selanjutnya dipandang sebagai kata dasar yang setelah

¹ Ketua Pembina Adat Kabupaten Ogan Komering Ilir

melalui penuturan dari masa ke masa menjadi Sida Kersa (Ayib, wawancara 20 Desember 2010).

Jua-jua diambil dari nama ikan yaitu ikan jua-jua yaitu semacam ikan seluang. Karena mengikuti penuturan lama kelamaan kata Juwa-juwa berubah menjadi sebutan untuk dusun Juwa-juwa. Kemudian Perigi, dinamakan dusun Perigi karena pada waktu pendirian dusun ini ada sebuah kolam atau perigi, nama ini merupakan pindahan dari nama dusun Sidahutang. Sedangkan Kotaraya adalah merupakan pindahan dari dusun yang pada masa sebelum bencana banjir besar, sangat ramai sehingga Kotaraya berarti sebagai kota yang ramai. selanjutnya dusun Kedaton, disebut demikian karena didirikan di atas daratam yang dahulu dinamakan Talang Kedaton (Ayib, wawancara 20 Desember 2010).

Topografi Kota Kayuagung

Topografi ada kajian atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah (Depdikbud 1991, hal. 1068). Topografi juga dapat dikatakan sebagai keterangan singkat mengenai suatu tempat atau daerah (Kuniawan 2008, hal. 485).

Kecamatan Kota Kayuagung merupakan salah satu Kecamatan Defenitif dan merupakan ibukota dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 14,543 km², yang terdiri dari 25 Desa/Kelurahan yang terinci 12 Kelurahan dan 13 Desa Defenitif. Secara administratif Kecamatan Kayuagung berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jejawi dan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Lubuk dan Pedamaran,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir,

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan SP Padang (BPS OKI 2010, hal.3).

Kecamatan Kayuagung berjarak 66 km di Selatan dari Kota Palembang. Kecamatan ini dapat ditempuh dengan roda dua atau kendaraan roda empat dengan masa tempuh 1,5-2 jam perjalanan. Topografi daerah ini didominasi dataran rendah dan rawa-rawa yang luas. Seluruhnya merupakan daerah bukan pantai, dengan ketinggian rata-rata antara 500-700 M dari permukaan air laut (BPS OKI 2010, hal.3).

Iklim yang terjadi saat ini di Kota Kayuagung tidak teratur bulan Januari-Oktober. Penyimpangan musim biasanya berlangsung lima tahun sekali, berupa musim kemarau yang lebih panjang daripada musim penghujan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari monografi Kecamatan Kota Kayuagung pada tahun 2009 sampai sekarang, penduduknya berjumlah 58.200 jiwa orang dengan rincian 28.021 jiwa laki-laki dan 30.179 jiwa perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Srigeni Lama yakni 4.552 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah sedikit terdapat di Desa Perigi yakni hanya sebanyak 615 jiwa. Berikut data mengenai luas wilayah, jumlah, dan kepadatan penduduk seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Kota Kayuagung:

Luas Wilayah, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk

di Kecamatan Kota Kayuagung

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Per/Km²
1	Buluh Cawang	80	1,392	17.40
2	Banding Anyar	134,5	804	5.97
3	Muara Baru	30	1,671	55.70

4	Anyar	40	1,188	29.70
5	Lubuk Dalam	300	733	2.44
6	Kedaton	900	2,025	2.25
7	Jua-jua	600	4,152	6.92
8	Sida Kersa	300	3,946	13.15
9	Kota Raya	750	3,183	4.24
10	Perigi	80	615	7.69
11	Mangun Jaya	112	2,756	24.61
12	Cinta Raja	120	3,496	29.13
13	Celikah	761,5	3,478	0.04
14	Paku	150	3,431	22.87
15	Kayuagung	350	1,456	4.16
16	Tanjung Serang	4.182,5	2,904	0.6
17	Tanjung Lubuk	427	1,059	2.48
18	Arisan Buntal	250	1,053	4.21
19	Sukadana	475	3,917	8.25
20	Serigeni Lama	1.414	4,522	3,198.02
21	Serigeni Baru	703	2,061	2.93
22	Teloko	800	1,983	2.48
23	Kijang Ulu	400	2,591	6.48
24	Tanjung Menang	485,5	1,199	0.02
25	Tanjung Rancing	700	2,587	3.70
Jumlah		14,543	57,286	

Sumber: BPS OKI, 2010

Hubungan lalu lintas antara kecamatan Kayuagung dengan kelurahan-keluhan lain dan pusat pemerintahan dengan kecamatan, kotamadya, maupun ke provinsi lain sangat lancar, karena kecamatan Kayuagung dilintasi oleh Jalan Lintas Timur yaitu

jalan yang menghubungkan antara Barat Sumatera dengan Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia.

Kondisi Sosial Keagamaan

Agama dapat dipandang sebagai tolok ukur ketenangan hati dan bila perilaku yang diusahakan oleh manusia untuk dapat menangani masalah-masalah penting dalam kegelisahan atau kerisauan hati yang tidak dapat dipecahkan oleh organisasi ataupun teknologi.

Secara keseluruhan agama yang dianut penduduk Kecamatan Kota Kayuagung adalah Islam, sedangkan yang menganut agama non-Islam minoritas seperti Kristen, Budha, dan Hindu Adapun jumlah penduduk ditinjau dari stabilitas agama yang dapat dilihat dari table berikut.

Daftar Jumlah Penduduk

Menurut Status Agama di Kecamatan Kota Kayuagung Tahun 2009

No	Status Agama	Jumlah
1	Islam	57.809
2	Katolik	35
3	Protestan	127
4	Hindu	14
5	Budha	215

Sumber: Kantor Kemenag OKI

Dari agama yang ada, tidak ada pertentangan antar pemeluk agama tersebut bahkan sebaliknya terlihat dari kehidupan sehari-hari penganut kedua agama ini selalu rukun dengan penuh toleransi. Sebagai contoh pada saat perayaan lebaran biasanya penduduk yang menganut agama lain juga ikut merayakan dengan berkunjung ke rumah-rumah warga yang merayakan lebaran tersebut.

Sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Kota Kayuagung hanya ada untuk Agama Islam seperti Masjid berjumlah 49, Mushallah berjumlah 24 dan Langgar atau Surau berjumlah 11 buah. Sedangkan agama lainnya seperti Kristen, Hindu dan Budha belum memiliki sarana peribadatan, penganut agama ini melakukan kegiatan agamanya di rumah atau di tempat-tempat peribadatan lainnya yang ada di luar kecamatan kota terdekat. Selain sarana peribadatan di Kecamatan Kayuagung juga terdapat berbagai jenjang pendidikan Agama mulai dari tingkat kanak-kanak sampai ke tingkat menengah ke atas. Adapun daftar pendidikan agama dapat dari tabel berikut:

Daftar Pendidikan Agama

Di Kecamatan Kota Kayuagung Januari Tahun 2010

No	Jenjang Pendidikan Agama	Jumlah
1	TKQ	34
2	TPQ	34
3	MI	4
4	MTS	3
5	MA	2
6	Pondok Pesantren	2

Sumber: Kantor Kemenag OKI

Selain pendidikan formal di atas, di Kecamatan Kayuagung juga banyak terdapat pendidikan non formal yang tersebar di beberapa masjid, musholla serta rumah-rumah penduduk seperti pengajian-pengajian mingguan atau bulanan. Pengajian-pengajian tersebut biasanya diisi oleh seorang narasumber yang disebut kyai. Kyai ini biasanya diambil dari ulama-ulama yang dituakan di daerah setempat, atau pengasuh pondok-pondok pesantren serta petugas penyuluh yang ditunjuk dari Kantor Kementerian Agama. Adapun masalah yang dikaji dalam pengajian tersebut adalah mengenai tauhid, fiqih, tajwid, pengkajian isi al-Quran serta tahlilan/ yasinan. Peserta pengajian biasanya dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja.

Melihat kondisi sarana ibadah seperti masjid dan musholla yang tidak pernah kosong ketika datang waktu shalat, serta ramainya masjid oleh pengajian-pengajian dan penyelenggaraan acara tahunan hari-hari besar seperti Maulid, Isra' Mi'raj, Nuzul Qur'an, Shalat 'Ied, Qurban dan lainnya, mengindikasikan baik dan telah optimalnya pengamalan keagamaan masyarakat Kayuagung.

Kondisi Sosial Budaya

Untuk mengetahui sekaligus mengenali corak kebudayaan yang ada, maka cara yang harus ditempuh penulis adalah dengan memperhatikan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat melalui prilaku kehidupan sehari-hari entah itu sifat individu maupun bersama-sama. Di antara budaya yang ada di Kecamatan Kota Kayuagung yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah:

1. Adat Perkawinan

Dalam adat perkawinan di wilayah ini umumnya menggunakan sistem *rasan tuha* dan *setakatan* (kawin lari). Perkawinan dengan sistem rasan tuha ini melalui tahap-

tahap yang sangat panjang, mulai dari melamar sampai pada perkawinannya, yang dalam proses tersebut banyak sekali rangkaian adat seperti *Maju dan begiyan ngulom bobo morge siwe, Ningku', Nyuak dan ngulom, pati sapi/kerbau* (menyembelih sapi/kerbau), *ngantat pengurangan (mengatar ikan, sayuran dan lain-lain), midang keliling (arak-arakan muda-mudi), ngantot barang bawaan, kecuak-a san-san barang bawaan, anan tuwui* (ngarak pacar dan malam gembira dengan iringan orkes) dan lainnya (Ayib, wawancara 20 Desember 2010).

Berdasarkan pengamatan di lapangan perkawinan *rasan tuha* ini yang sesuai adat sudah banyak mengalami perubahan-perubahan, karena dianggap tidak praktis dan membutuhkan biaya yang relatif banyak. Sistem perkawinan ini hanya dilaksanakan pada kalangan tertentu yang secara kuantitas perekonomiannya tinggi. Selanjutnya perkawinan dengan sistem *setakatan* juga telah mengalami perubahan di sana-sini. Dalam sistem perkawinan *setakatan* dahulu, orang tua tidak perlu diberi tahu terlebih dahulu oleh pihak laki-laki atau orang tua laki-laki yang akan membawa lari anak gadisnya, akan tetapi sekarang orang tua perempuan sebelum anaknya dibawa lari diberi tahu terlebih dahulu.

Sistem perkawinan *rasan tuha*, dimulai dengan pihak laki-laki menyuruh utusan yang dipercaya untuk menanyakan kepada pihak perempuan atas status anaknya, kemudian merundingkan untuk acara pelamaran serta permintaan yang menurut cerita dilakukan lebih dari satu kali, kemudian penyerahan permintaan, penentuan hari perkawinan sampai acara perkawinan. Dalam setiap acara-acara tersebut terdapat kebiasaan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan dan keluarga dekatnya.

Baik sistem perkawinan *rasan tuha* maupun sistem *setakatan* biasanya pihak perempuan membawa peralatan diri dan perabotan rumah tangga. Hal ini dimaksudkan

untuk bekal pada anak perempuannya yang akan memasuki kehidupan baru dalam rumah tangga dan masuk ke dalam keluarga suami. Apabila yang kawin adalah anak perempuan yang tertua, maka ia akan membawa *harto tuhe* (barang warisan) yaitu perabot yang dibawa oleh ibunya ketika kawin dan biasanya harta tersebut diwariskan turun temurun.

2. Adat Bujang Gadis / Pemuda-Pemudi

- *Adat Ningkuk, Miyah Malaman, Kedulangan dan Kehajatan*

Dalam pergaulan sehari-hari bujang gadis atau pemuda-pemudi di lingkungan masyarakat Kayuagung pada umumnya tidak jauh berbeda dengan pergaulan pemuda di daerah Sumatera selatan lainnya. Namun yang masih sering dipakai sampai saat ini adalah adat *ningkuk*, dan adat *Miyah Malaman*. Adat *ningkuk* adalah acara bujang gadis untuk saling berkenalan satu sama lainnya yang dilakukan pada malam hari, dalam rangka perayaan pernikahan. Dalam acara *ningkuk* biasanya para gadisnya mengenakan pakaian yang dipadukan dengan kain sarung dan bujangnya mengenakan pakaian biasa. Dalam acara tersebut biasa dirangkai dengan acara *kedulangan* dan *kehajatan*. *Kehajatan* adalah acara untuk memperkenalkan *kerindangan* (pacar) dari saudara laki-laki yang akan menikah, di mana gadisnya nanti memakai kebaya dan bersanggul dan memakai songket, biasanya membawa empat dulang yang berisi minuman, bahan pokok dan kado yang diberikan kepada keluarga dan bujang gadisnya. Ketika pulang nanti dulang gadis tersebut akan diisi amplop yang berisikan uang yang jumlahnya melebihi nilai isi dulangnya. Sedangkan *kedulangan* yakni apabila ada adik, kakak atau keponakan perempuan yang menikah mempunyai pacar kemudian untuk memperkenalkan pacarnya tersebut sang gadis membuat hidangan yang disertai hiasan yang disuguhkan bagi pacar dan teman-temannya

yang turut serta dalam penjamuan. Penjamuan tersebut biasanya disediakan tempat tersendiri di tengah-tengah acara *ningkuk*, dan ketika pulang bujang atau pacarnya tersebut akan meninggalkan amplop yang berisikan uang sebagai ganti biaya penjamuan (Ayib, wawancara 20 Desember 2010).

Sementara adat *miyah malaman* adalah acara bujang gadis yang dilakukan pada malam bulan Ramadhan yakni pada malam kedua puluh satu atau malam ganjil lainnya sampai sehari sebelum malam takbiran (malam hari Raya Idul Fitri). Dalam acara ini, biasanya gadis yang punya pacar kedatangan pacarnya dengan membawa lilin dan kembang api, lilin tersebut dinyalakan di teras rumah si gadis. Pacar gadis tersebut biasanya tidak datang sendirian, melainkan membawa teman-teman bujang lainnya. Begitu juga dengan sang gadis, bersama dengan teman-teman gadis lainnya menjamu para bujang tersebut. Setelah acara berakhir biasanya pacar si gadis ini menyelipkan uang di bawah piring jamuan sebelum pulang, ini dimaksudkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan si gadis untuk jamuan tersebut (Ayib, wawancara 20 Desember 2010).

- *Midang Morgesiwe*

Midang Morgesiwe ini diartikan juga sebagai “Karnaval Sembilan Marga”. Menurut sejarahnya, Midang ini merupakan suatu rangkaian adat perkawinan *Mabang Handak* (burung putih) yang merupakan adat perkawinan tertinggi di kalangan masyarakat Kayuagung yang dilaksanakan oleh mereka-mereka yang tergolong dalam keluarga pesirah atau keluarga Keraton. Pada zaman dahulu, *midang* ini merupakan suatu bagian dari adat perkawinan Kayuagung, di mana para peserta *midang* adalah para bujang dan gadis marga Kayuagung (Ayib, wawancara 20 Desember 2010).

Tujuan *midang* ini adalah memperlihatkan kepada masyarakat umum agar mengetahui budaya dan adat Kayuagung. Jika ada yang seorang bujang luar menyukai gadis Kayuagung dan terpikat ingin meminangnya, dia (bujang) itu dapat melamarnya dengan mengikuti semua adat istiadat perkawinan Kayuagung, seperti melaksanakan *midang* ini. Namun, seiring perjalanan tradisi *Midang Morgesiwe* ini telah mengalami pergeseran. Tradisi *Midang* saat ini bertujuan hanya sebagai tradisi tahunan warga kayuagung, di mana putra-putri daerah melakukan arak-arakan menggunakan pakaian pengantin ritual pasca lebaran berkeliling berjalan kaki sekitar 5-6 km, barisan pengantin remaja itu juga menyeberangi Sungai Komerling menggunakan perahu ketek. Ini memberikan gambaran betapa mulianya ritual perkawinan yang merupakan pertanda berakhirnya masa bujang (*muantai*) dan gadis (*mouli*) (Ayib, wawancara 20 Desember 2010).

Dalam ritual itu digambarkan bagaimana perkawinan itu dimulai dari perkenalan antara bujang dan gadis, lalu ada acara melamar atau bahkan kawin lari dan diakhiri dengan perkawinan yang diwarnai arak-arakan sepasang pengantin keliling kota untuk memberi tahu warga bahwa sepasang remaja itu kini sudah berubah status.

Arak-arakan yang cukup jauh dengan sengatan matahari tidak sedikitpun menyurutkan semangat peserta *midang*, antusias masyarakat yang tinggi memenuhi jalan-jalan untuk mengikuti dan menonton acara tahunan ini memberi gambaran bagaimana menariknya *midang morgesiwe* kayuagung. Selain pasangan arak-arakan putra-putri yang menggunakan pakaian pengantin, terdapat juga gerobak, mobil hias. Selain *midang* masih ada acara yang lebih unik lagi, Bidar (lomba dayung) hingga acara-acara yang lainnya.

Tradisi ini rutin dilakukan pasca lebaran, dan digelar masyarakat kayuagung yang terdiri dari sembilan kelurahan yakni Dusun Kayuagung Asli, Dusun Perigi, Dusun Kotaraya, Dusun Kedaton, Dusun Jua-Jua, Dusun Sidakersa, Dusun Mangunjaya, Dusun Paku, dan Dusun Sukadana yang biasanya disebut dengan *morgesiwe*, hal ini juga melestarikan tradisi turun temurun. karena perkawinan yang digelar masyarakat tak mungkin lagi bisa menyelenggarakan upacara sebesar itu.

3. Upacara Kehamilan dan Kelahiran

Dalam upacara kelahiran yaitu ketika seorang wanita hamil sampai melahirkan bayinya, terdapat 5 (lima) jenis upacara sebagai berikut; *Pertama, berunus*, yaitu upacara pembuatan dan pemberian bubur putih dan merah kepada sanak family dan tetangga. Kegiatan ini dilaksanakan ketika umur kandungan tujuh bulan. *Kedua*, upacara ketika kandungan tersebut mencapai usia Sembilan bulan, yaitu pembuatan dan pemberian nasi gemuk dan Sembilan potong telur oleh wanita hamil tersebut atau keluarganya kepada tetangganya. *Ketiga*, upacara menjelang kelahiran, yaitu acara dihadiri sanak saudara dekat dan tetangga yang dipimpin oleh seorang dukun beranak. Kemudian apabila wanita tersebut telah melahirkan bayi, dukun beranak memukul lesung (tempat menumbuk padi) sesuai dengan jenis kelamin bayi yang lahir. Pukulan ini dilakukan sesuai dengan ukuran genap, bila jenis kelamin bayi tersebut perempuan, dan pukulan ganjil bila bayi lahir itu adalah berkelamin laki-laki. *Keempat*, upacara mengantar perlengkapan bayi dilaksanakan oleh orang tua wanita yang melahirkan dengan iringan oleh rombongan pemuda-pemudi (*mouli-muanai*) pada hari kedua setelah melahirkan. *Kelima*, upacara berusap *cakat nyak* lantai/ berusap cakat lantai yang dilaksanakan pada hari ketiga setelah kelahiran. Upacara ini dilaksanakan mulai dari *ngulom* (mengundang) oleh dua orang gadis kepada ibu-ibu yang ada di sekitar

rumah serta sanak famili. Upacara berusap yaitu upacara cuci muka dukun bayi yang telah membantu persalinan yang mengalami nasib sial selama 40 hari, sehingga untuk menghilangkan nasib sial tersebut dilaksanakanlah upacara ini. Setelah berusap selesai, dilakukan upacara *cakat* lantai yaitu upacara menginjakkan kaki bayi ke tanah. Bayi yang baru lahir dibawa oleh seorang tua dalam keluarga yang melahirkan, kemudian kaki bayi diinjakkan ke tanah dan diiringi dengan menghamburkan beras kunyit dan uang logam kepada anak-anak atau orang-orang yang hadir (*belangir*). Setelah upacara ini selesai dilanjutkan makan bersama (Pembina Adat OKI 2002, hal. 8-14)

Namun rangkaian upacara tersebut sebagian saja yang masih dipakai oleh masyarakat Kayuagung, hanya kalangan tertentu saja yang masih melaksanakan upacara tersebut .

Kondisi Sosial Ekonomi

Pada tahun 2008 pemerintah mengadakan Program Pendataan Perlindungan Sosial di seluruh Wilayah Republik Indonesia, untuk di Kecamatan Kayuagung tahun 2009 sebanyak 6.829 rumah tangga miskin dari 58.200 penduduk/jiwa yang ada di kecamatan Kayuagung. Betapa tidak, dengan keadaan alam yang kurang mempunyai potensi untuk dijadikan sumber penghidupan bagi masyarakatnya, hingga Kayuagung tergolong sebagai daerah yang miskin, karena pendapatan yang diperoleh dari penghasilan asli daerahnya masih sangat minim. Berikut akan dijelaskan tentang jumlah Rumah Tangga menurut kategori kemiskinan di Kecamatan Kayuagung tahun 2009:

Jumlah Rumah Tangga Menurut Kategori Kemiskinan

di Kecamatan Kayuagung tahun 2009

No	Desa/Kelurahan	Hampir Miskin	Miskin	Sangat Miskin
-----------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------------

1	Buluh Cawang	5	72	47
2	Banding Anyar	5	85	19
3	Muara Baru	6	75	37
4	Anyar	3	85	63
5	Lubuk Dalam	2	62	48
6	Kedaton	1	64	153
7	Jua-jua	25	259	217
8	Sida Kersa	2	42	143
9	Kota Raya	8	219	60
10	Perigi	11	50	14
11	Mangun Jaya	-	25	370
12	Cinta Raja	8	138	189
13	Celikh	1	154	342
14	Paku	-	104	69
15	Kayuagung	-	51	156
16	Tanjung Serang	37	342	100
17	Tanjung Lubuk	3	142	42
18	Arisan Buntal	4	132	118
19	Sukadana	-	84	271
20	Serigeni Lama	-	77	499
21	Serigeni Baru	1	208	121
22	Teloko	-	76	256
23	Kijang Ulu	6	290	100
24	Tanjung Menang	1	82	105
25	Tanjung Rancing	4	58	181
Jumlah		133	2.976	3.720

Sumber: BPS OKI, 2009

Mata pencaharian penduduk Kayuagung umumnya Pegawai, Wirausaha, Petani di samping sebagai pengrajin pada industri kecil dan pertukangan. Adapun daftar mata pencaharian penduduk Kecamatan Kota Kayuagung dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Daftar Mata Pencaharian Kecamatan Kayuagung 2009-2010

No	Mata Pencaharian Penduduk	Prosentase (%)
1	Pertanian	45
2	Pedagang	20
3	Industri Rumah Tangga	10
4	Nelayan	5
5	Buruh dan lain-lain	5
6	PNS/ABRI/BUMN	15

Sumber: BPS OKI, 2010

Masyarakat yang hidup di kota Kayuagung hanya mengandalkan sektor perdagangan dan industri kecil, dan umumnya masyarakat pedesaan lebih bertumpu pada bertani dan nelayan. Di kota Kayuagung terdapat industri atau kerajinan rumah tangga yakni gerabah yang ditekuni oleh sebagian masyarakat di masing-masing kelurahan yang ada di sebelah hulu Sungai Komering, dengan sentra produksinya adalah kelurahan Kedaton dan Perigi. Sementara itu usaha kerupuk/kemplang ditekuni oleh masyarakat yang ada di sebelah ilir Sungai Komering dengan sentranya di Kelurahan Paku.

Sektor perdagangan di Kayuagung merupakan mata rantai yang terpenting dalam siklus perekonomian daerah ini, selain itu perdagangan juga merupakan aktivitas yang melibatkan hampir sebagian sektor-sektor ekonomi. Perdagangan di daerah Kayuagung umumnya berwujud perdagangan menengah dan kecil.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dekatnya daerah Kayuagung ini dengan kota Palembang akan menerima pengaruh (dalam hal ini berkaitan dengan aktivitas perdagangan), baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh positif yang

diterima adalah adanya kemudahan bagi para produsen untuk menjual barang hasil produksinya langsung ke konsumen di Palembang, dan dengan harga yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif yang terjadi pada masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan lebih, yaitu adanya sifat konsumtif yang berlebihan dengan kecenderungan untuk berbelanja kebutuhan, mereka langsung ke kota Palembang sehingga menimbulkan dampak adanya kelesuan aktivitas perdagangan di daerah Kayuagung, yang pada akhirnya akan mengurangi kontribusi sektor perdagangan pada perekonomian daerah.

Para perantau asal Kayuagung terutama yang menjadi *duta*, kalau dilihat secara ekonomi sangat mapan dan berkecukupan. Dari hasil mereka menjadi duta mereka bisa mendirikan rumah mewah, membiayai anak dan saudara mereka sekolah sampai ke Perguruan Tinggi. Secara tidak langsung para duta ini turut berkontribusi dalam pembangunan di daerah Kayuagung, tentu saja ini dapat kita lihat dari pendapatan mereka menjadi duta, mereka belanja di daerah sendiri dan bahkan membuka lapangan kerja bagi para tukang-tukang pembuat rumah daerah setempat. Tentunya secara ekonomi dapat menambah pendapatan bagi masyarakat Kayuagung.

Kondisi Sosial Pendidikan

Faktor pendidikan adalah salah satu hal yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu sektor pendidikan haruslah menjadi prioritas utama dalam pembangunan di setiap wilayah atau daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berawal dari perkembangan bidang pendidikan dengan sasarannya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan perluasan wajib belajar enam tahun menjadi wajib belajar Sembilan tahun. Perkembangan pendidikan pun tidak terlepas dari sarana pendidikan yang ada.

Tingkat Pendidikan Masyarakat
Yang terdiri dari Kelurahan di Kecamatan Kayuagung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan SD	2.341
2	Lulusan SMP	5.146
3	Lulusan SMA	3.225
4	Lulusan D1	8.166
5	Lulusan D2	258
6	Lulusan D3	333
7	Lulusan S1	233
8	Lulusan S2	623
9	Lulusan S3	52

Sumber : BPS OKI 2008

Dengan adanya pengolahan tingkat pendidikan ini, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat kecamatan Kayuagung termasuk pada tingkat pendidikan tinggi, karena pada umumnya masyarakat setempat sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya menyekolahkan putera-puterinya yang menjadi harapan bagi kecamatan ini untuk lebih maju dan berkembang pada berbagai bidang.

Dari tahun ke tahun sektor pendidikan di Kecamatan Kota Kayuagung terus dibenahi dan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pelaksanaan berbagai program pembangunan sektor pendidikan telah menyebabkan makin berkembang dan kondusifnya suasana proses belajar-mengajar di berbagai jenjang pendidikan. Dengan berbagai realisasi program itu, pendidikan tidak hanya berkembang di kota atau pusat kecamatan saja, tetapi juga telah menjangkau daerah terpencil.

Di Kecamatan kayuagung saat ini telah memiliki sekolah-sekolah ber-*standard nasional*, SMP dan SMA yang mampu berprestasi mulai dari tingkat provinsi hingga di

tingkat nasional, Pada tahun 2008 telah berdirinya *Universitas Islam Ogan Komering Ilir (UNISKI)*, serta lembaga-lembaga belajar lainnya, seperti Kursus dan Kuliah Komputer *DCC Kayuagung, Al-Ikhlas, Gilland Ganेशha, Taman Belajar English Course, Mitra Global, Serta Bimbingan Belajar.*

Potensi Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan

Kecamatan Kayuagung 2009-2010

No	Sekolah/PT	Jumlah	Jumlah Siswa		Jumlah Lk/Pr	Jumlah Guru/Dosen
			Laki-laki	Perempuan		
1	TK	11	344	333	677	108
2	SD/MI	43	4.065	3.744	7.809	642
3	SMP/MTS	11	1.806	1.888	3.694	332
4	SMA/MA/SMK	15	2.268	2.671	4.939	479
5	Universitas	1	466	549	1.015	115
Jumlah		8.949	9.185	9.185	18.134	1.676

Sumber: Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag & Uniski

Bab 5

PENUTUP

SIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi *duta*, di antaranya adalah faktor ekonomi, budaya hidup dan pola pikir yang berkembang di dalam masyarakat, pemahaman keagamaan yang sempit, serta eksistensi dan andil dari *duta* senior, juga *prestise* masyarakat terhadap *duta*.

Secara umum, respons dari para ulama terhadap fenomena *duta Kayuagung* dinilai wajar secara sosial. Kendati profesi menjadi *duta* sangat bertentangan menurut ajaran Islam, namun para ulama dapat menerima kehadirannya dengan berbagai alasan, antara lain menganggap bahwa *duta* adalah bagian dari masyarakat Kayuagung yang mempunyai fitrah sebagai manusia yang harus dihargai, karena di dalam diri para *duta* memiliki nilai-nilai moralitas yang patut dihargai. Selanjutnya para ulama menganggap keberadaan *duta* merupakan *PR* besar mereka untuk menyadarkannya dengan tanpa memusuhi atau menolaknya, sehingga nantinya para *duta* dapat berubah profesi sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok *duta* cukup dekat dengan para ulama. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan *simbiosisme* antara ulama dan *duta*, yang ditandai dengan adanya *patron-client* dari ulama terhadap *duta*, mulai dari awal keberangkatan sang *duta* ke luar negeri hingga kepulangannya ke kampung halaman seperti mendoakan sang *duta* yang akan berangkat, menghadiri acara yasinan yang diadakan oleh para *duta*, tidak memberikan batasan bagi para *duta* yang akan menyumbangkan hasil yang diperolehnya dari menjadi *duta* dan lain sebagainya. Kendati kedekatan ini merupakan salah satu upaya dari para ulama untuk berdakwah secara persuasif, namun pada akhirnya kedekatan mereka mengkaburkan upaya dakwah sejatinya. Karena tidak sedikit dari mereka para *duta* menganggap ritual doa, yasinan serta infak yang mereka lakukan merupakan sebuah ibadah yang mampu meluruskan perbuatan mereka. Kekeliruan pola pikir inilah yang hendaknya dihentikan oleh para ulama, dengan secara tegas memberikan contoh serta pengarahan yang mampu meluruskan kembali pola pikir tersebut.

SARAN

Melalui hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi semua pihak antara lain:

1. Para tokoh agama termasuk alim ulama dan elite sosial hendaknya terus berupaya untuk menyadarkan para *duta* tersebut, selain itu perlu memberikan sikap yang tegas kepada para *duta* tersebut dengan cara tidak memberikan dukungan terhadap para *duta* tersebut walaupun dengan memberikan doa selamat atau sekedar menghadiri acara yasinan yang diadakan oleh para *duta*, karena walau bagaimanapun juga profesi *duta* tersebut sangat bertentangan dengan norma agama.

2. Para ulama dan tokoh masyarakat lainnya hendaknya memberikan batasan yang tegas bagi para *duta* yang akan memberikan bantuan dari hasil profesi men-*duta*-nya, karena hal ini akan menjadikan pola pikir baru bagi para *duta* tentang keabsahan harta yang mereka dapatkan. Mereka menganggap bantuan yang mereka sedekahkan dapat membersihkan harta yang mereka peroleh.
3. Pemerintah dan ulama, hendaknya lebih jeli dalam mencari solusi yang tepat untuk meminimalisir keberadaan *duta* di Kayuagung. Solusi tersebut tentunya bisa menjawab faktor utama seseorang menjadi *duta*. Seperti memperbanyak lapangan pekerjaan, memberikan pemahaman keagamaan yang tegas dan lain sebagainya.
4. Bagi mereka yang telah terlanjur menjadi *duta*, hendaknya selalu ingat bahwa pekerjaan tersebut tentu ada masanya. Mumpung masih muda lebih baik beralih profesi yang lebih halal dan tidak beresiko tinggi seperti profesi *duta* tersebut.

REFERENSI

- Alquran Alkarim, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ambury, Hasan Mu'arif (ed) 1999, *Ensiklopedi Islam*. Cet. 3. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Audah, Abd al-Qadir 1963, *al-Tasyri al-Jina-I al-Islami Muqaran bi al-Qanun al-Wahdh'I*, Maktabah Dar al-Urubah.
- Al-Asqalani 1378H/1959M. *Fathul Bari*. Musthafa Babil Halabi wa Auladuh, Mesir.
- An-Nawawi 1392H/1972M. *Shahih Muslim*, Darul Fikr, Beirut.
- BPS Kab. OKI 2010, *Kecamatan Kayuagung dalam Angka, 2009/2010*, Kayuagung.
- Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan BPS Kab. OKI 2008. *Profil Kibupaten Ogan Komering Ilir 2008*, Kayuagung.
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh Kempe, TH. G. Terjemahan Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Djazuli, Ahmad 1996. *Fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama R.I 1969. *al-Qur'an dan Terjemahannya*,
- Esposito, Jhon 2002. *Ensiklopedia Oxpord Dunia Islam Modern*. Mizan, Bandung.
- Haliman 1970. *Hukum Pidana Syari'at Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Horihoshi, Hiroko 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Perhimpunan dan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta.
- Hobsbawn, F.J. 2000. *Bandit Sosial*, Terjemahan M. Zaki Hussein. Tepok Press, Jakarta

Ishomuddin 2002. *Pengantar Sosiologi Agama*. PT. Ghalia Indonesia dan UMM Press, Jakarta.

Imaning 2009, *Fiqih Jinayah*. Rafah Press, Palembang.

Kahmad, Dadang 2006. *Sosiologi Agama*. Cet. IV. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Kartono, Kartini 2005. *Patologi Sosial*. Jil. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Koentjaraningrat 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

_____ 1990. *Manusia dan Kebudayaan*. Djambatan, Jakarta.

_____ 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.

Maran, Rafael Raga 2006. *Manusia dan Kebudayaan dalam perspektif Ilmu Budaya Dasar*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Nata, Abuddin 2004. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nazir, Moh 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purniati, Mohd. Kemal Darmawan 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Adibakti, Bandung.

Sahetapy, J.E 1979. *Kausa Kejahatan*. Pusat Studi Kriminologi Fak. Hukum UNAIR.

Samuelson, Paul dan WD. Nordhaus 1994. *Makro Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.

Syahatah, Husein 1998. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Gema Insani, Jakarta.

Simanjutak, B 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Cet. IV. t.p, Jakarta.

Sabiq, Sayid 1990. *Fiqih Sunnah*. al-Ma'arif, Bandung.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi 1998. *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES, Jakarta.

Sudarsono 1993. *Pokok-pokok Hukum Islam*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Suyitno (ed) 2010. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, Palembang.

Soekanto, Soerjono dkk t.t. *Kriminologi; Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

----- 2007, *Sosiologi; Sebuah Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soehartono, Irawan 2002. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
Tahyuddin, Didik dkk 1997. *Lintas Sejarah Budaya Sumsel*. UNSRI, Palembang.
Tim Penyusun Depdikbud 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia 1984. *Ensiklopedi Indonesia*.
Vold 1979. *Idiologi of Crime Problam*. Appleton Century Craft Inc, New York.

Zulkifli 1999. *Ulama Sumsel, Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*. UNSRI, Palembang.

<http://abhu-emanz.blogspot.com/2008/07/kayuagung-kota-fenomenal.html>

<http://kayadansehat.blogspot.com/2008/01/duta-bandit-luar-negeri.html>

http://www.isekolah.org/cerpen/cerpen_view_lulus.php?idx_cerpen=152